

TESIS

EFEKTIVITAS KURSUS CALON PENGANTIN

**(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Metro Selatan dan Metro
Pusat)**

Program Studi: Hukum Keluarga



Oleh:

ARIS SETIAWAN

NPM : 1504692

**PROGRAM PASCASARJANA (PPS)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1439 H/ 2018 M**

ABSTRAK

Efektivitas Kursus Calon Pengantin (Studi Kasus di KUA Metro Selatan dan Metro Pusat) Aris Setiawan

Kursus calon pengantin adalah pendidikan singkat pra nikah yang dilakukan para calon pengantin atau remaja usia nikah, tentang pelaksanaan perkawinan dan pembinaan keluarga sakinah, mawadah wa rahmah. Program kursus calon pengantin dilaksanakan untuk memberikan bekal kepada calon pengantin tentang pengetahuan berkeluarga dan reproduksi sehat agar calon pengantin memiliki kesiapan pengetahuan, fisik mental dalam memasuki jenjang perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawadah wa rahmah sehingga angka perceraian dan perselisihan dapat ditekan. Keluarnya surat edaran dirjen bimas Islam nomor DJ.II/PW.01/1997/2009 membuat gerak langkah kursus calon pengantin semakin jelas. Lahirnya peraturan-peraturan tentang kursus calon pengantin tersebut, merupakan bentuk kepedulian nyata pemerintah terhadap tingginya angka perceraian dan kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kursus calon pengantin di wilayah Kantor Urusan Agama Kota Metro. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseadch*) yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut. Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang digunakan dianalisa secara kualitatif tidak dengan perhitungan statistika.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kursus calon pengantin di wilayah Kantor Urusan Agama Metro Selatan dan Metro Pusat tidak efektif karena secara praktik atau pelaksanaan bimbingan belum maksimal terlihat bahwa dari ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 8 ayat 4 menjelaskan pelaksanaa kursus pranikah atau kursus calon pengantin sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran namun yang dilaksanakan prakteknya hanya 4 jam saja artinya pelaksanaanya hanya satu hari yaitu dari jam 08.00- 12.00, Narasumber pelaksanaan kursus pranikah di KUA Metro Selatan dan Metro pusat hanya sebatas pejabat setempat belum melibatkan konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian yang dimasud.

ABSTRAK

Effectiveness of Bride Candidate Course (Case Study at KUA Metro Selatan and Metro Center) Aris Setiawan

The course of the bride and groom is short education of pre-wedding, that be done by the bride and groom program will give knowledge for bride and groom to be good family so that the bride and groom have knowledge about it finally, the number of divorce be decreased.

The letter of Dirjen Bimas Islam nomor DJ.II /PW.01/1997/2009 for making of the course is clear it will be rules of the course so, government will care to the number of divorce and other problem in Indonesia.

Aim of the research is to know effectiveness of the course of the bride and groom at Kantor Urusan Agama Metro kind of the research is field research and then, the technique of data collecting is interview, observation and documentation. The data will be analyzed by qualitative.

The results of this study conclude that the bride and groom course in the Office of Religious Affairs of Metro South and Metro Center is not effective because in practice or implementation of guidance has not been maximal seen that from the provisions of Regulation of Director General of Islamic Community Guidance Number: DJ.II / 542 Year 2013 About Guidance of Implementation Pre-Marriage Courses Article 8, paragraph 4, describes the implementation of pre-marriage courses or bride and groom courses of at least 16 hours of lesson but practiced only 4 hours meaning that the implementation is only one day that is from 08:00 to 12:00, the source of pre-wedding program execution in South Metro KUA and Metro center only limited to local officials have not involved marriage and family consultant, religious leaders and community leaders who have competence in accordance with the expertise in question.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

PERSETUJUAN AKHIR TESIS


Nama Mahasiswa : **ARIS SETIAWAN**

NIM : **1504692**

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Dr. Hj. Thobibatussaadah, M.Ag Pembimbing I	 (.....)	(16-04-2018)
Dr. Mat Jalil, M.Hum Pembimbing II	 (.....)	(16-04-2018)

Mengetahui
Plt Ketua Program Studi
Hukum Keluarga




Dr. Edi Susilo, M.H.I
NIDN: 2010078703



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan judul: EFEKTIVITAS KURSUS CALON PENGANTIN (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Metro Selatan dan Metro Pusat) disusun oleh: ARIS SETIAWAN dengan NIM 1504692, Program Studi : Hukum Keluarga telah diujikan dalam *Ujian Tesis/Munaqosah* pada Program Pascasarjana IAIN Metro Lampung, pada hari/tanggal : Senin / 09 April 2018

TIM PENGUJI :

Dr. Suhairi, S.Ag, M.H
Penguji tesis I

Dr. Hj. Thobibatussaadah, M.Ag
Penguji II

Dr. Mat Jalil, M.Hum
Penguji III

Indah Eftanastarini, M.Pd
Sekretaris Sidang

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

**Direktur Program Pascasarjana
IAIN Metro**

Dr. Hj. Thobibatussaadah, M.Ag
NIP: 197010201998032002

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIS SETIAWAN

NPM : 1504692

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Metro Januari 2018

Yang menyatakan



ARIS SETIAWAN

NPM: 1504692

PEDOMAN TRANSLITERASI PENULISAN

1) Huruf Arab dan Latin.

Huruf Arab	Huruf Latin		Huruf Arab	Huruf Latin
ا	tidak dilambangkan		ط	ṭ
ب	b		ظ	ẓ
ت	t		ع	‘
ث	ṯ		غ	g
ج	j		ف	f
ح	ḥ		ق	q
خ	kh		ك	k
د	d		ل	l
ذ	ẓ		م	m
ر	r		ن	n
ز	z		و	w
س	s		ه	h
ش	sy		ء	‘
ص	ṣ		ي	y
ض	ḍ			

2) Maddah atau Vokal Panjang.

Harakat dan Huruf	Huruf dan Tanda
ا - آ - إ	â
ي - إ	î
و - إ	ô
اي	ai
او - إ	au

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kehadiran *Ilahi Rabbi*, Allah SWT Tuhan semesta alam atas segala limpahan *taufik, inayahnya* serta nikmat-Nya kepada seluruh hamba-Nya terutama penulis yang selalu berjuang menimba lautan ilmu-Nya. Sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kehadiran junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta seluruh pengikutnya yang selalu mengamalkan sunnahnya sampai di akhir zaman.

Syukur *alhamdulillah*, berkat hidayah dan inayah-Nya, ahirnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang amat sederhana ini. Penulisan tesis ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program pascasarjana (S2) Program Studi Hukum Keluarga IAIN Metro guna memperoleh gelar MHI.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan tesis ini, maka dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro.
2. Dr. Hj. Tobibatussa'adah, M.Ag dan Bapak Dr.Mat Jalil M.Hum selaku dosen pembimbing yang sabar, tabah, dan luas ilmunya, penuh kasih sayang dalam memberikan bimbingan.
3. Ayah dan ibu, beserta seluruh keluarga besarku yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayangnya, teriring doa dan motivasinya sehingga penulis selalu optimis dalam menggapai kesuksesan hidup di dunia ini.
4. Bapak Gunawan, M.Sy selaku kepala KUA Metro Pusat, Bapak Andi Yunizar, S.Ag selaku kepala KUA Metro Selatan dan segenap pegawai di KUA Metro yang telah banyak memberikan fasilitas dan kemudahan informasi serta bantuan demi terselesainya penulisan Tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademika Program Pascasarjana IAIN Metro yang telah mendidik, membimbing, mengajarkan dan

mencurahkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga Allah melipat gandakan amal kebaikan mereka. *Amin*.

6. Sahabat-sahabatku seperjuangan Program Hukum Keluarga IAIN Metro angkatan 2015, yang telah mewarnai perjalanan hidupku selama kuliah. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dan kesuksesan sepanjang hayat. *Amin*.
7. Serta semua pihak yang ikut andil dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu karena keterbatasan ruang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini semoga semua kebaikannya dibalas oleh Allah SWT sebagai amal ibadah.

Penulis menyadari sepenuh hati bahwa tesis ini, hasilnya masih jauh kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada untuk kematangan di masa yang akan datang. Dengan selesainya tugas teis ini, penulis sangat berharap semoga dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, 02 September 2017
Penulis

ARIS SETIAWAN
NPM : 1504692

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan persoalan yang selalu aktual dan selalu menarik untuk dibicarakan, karena persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia yang asasi saja tetapi juga menyentuh suatu lembaga yang luhur dan sentral yaitu rumah tangga. Karena lembaga ini merupakan benteng bagi pertahanan martabat manusia dan nilai-nilai akhlak yang luhur.

Perkawinan merupakan satu jalan amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.¹ Dalam rumah tangga berkumpulnya suami istri yang saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi sehingga terbentuknya suatu keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, sedangkan keluarga yang dicita-citakan dalam perkawinan adalah keluarga yang sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah.

Cita-cita membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia diperlukan perkawinan yang sah sesuai dengan norma agama dan tata aturan yang

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), h. 374

berlaku. Berhasil tidaknya suatu perkawinan dalam mencapai sejahtera dan bahagia sangat ditentukan oleh lemah dan kuatnya niat kedua pasangan yang mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dalam perkawinan sangat dibutuhkan adanya cinta lahir batin antara suami istri. Perkawinan yang dibangun dengan rasa cinta dan kasih sayang yang kuat akan melahirkan keluarga yang harmonis dan bertahan lama.

Tujuan terpenting dari pernikahan adalah “mempertahankan jenis manusia melalui kelahiran, sebagaimana tumbuh-tumbuhan mempertahankan jenisnya melalui penanaman”.² Tujuan manusia hidup pasti ingin bahagia dunia dan akhirat. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu caranya yaitu dengan berpegang teguh pada al-Qur’an dan Hadits. Pernikahan menyediakan salah satu kenikmatan terbesar di dunia bagi tiap-tiap suami dan isteri. Kenikmatan ini terbagi menjadi dua bagian; yaitu, ketenangan batin dan kenikmatan lahir.³

Perkawinan bukanlah persoalan kecil dan sepele, bahkan merupakan persoalan yang penting dan besar. Akad nikah atau perkawinan adalah suatu perjanjian yang kokoh dan suci “*misqaan ghalidha*”. sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Nisa/4: 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ

مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

² Sobri Mersi Al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, (Surabaya: Pustaka Yassir, 2011), h. 29

³ Sobri Mersi Al-Faqi, *Solusi Problematika* ., h. 37

Terjemahnya: *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. dan mereka (istri-istrimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kua.*⁴

Perjanjian yang kuat dalam perkawinan suatu tekad yang bulat untuk membina rumah tangga yang kokoh. Karena itu diharapkan semua pihak yang terlibat, khususnya suami istri memelihara dan menjaganya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami istri melaksanakan syariat Islam dalam rumah tangga. Karenanya setiap muslim dan muslimah yang ingin membina rumah tangga yang Islami, maka ajaran Islam telah menuntun menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Berlangsungnya akad nikah maka mereka telah berjanji dan bersedia akan membangun satu rumah tangga yang damai dan teratur, akan hidup semati, sesakit dan sesenang, merunduk sama bungkuk, melompat sama patah, ke bukit sama mendaki, ke lereng sama menurun, berenang sama basah, terapung sama hanyut sehingga menjadi suatu keluarga yang utuh.⁵ Kebersamaan dalam keluarga adalah suatu kemutlakan yang harus dijaga agar keutuhan rumah tangga dapat dipertahankan selama hidup. Senang dan susah adalah suatu kondisi yang tak dapat dihindarkan dalam membina rumah tangga, sehingga saling memahami di antara pasangan suami istri sangat

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 120.

⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 31

dibutuhkan guna melanggengkan kebersamaan dalam rumah tangga. Untuk menjaga keutuhan rumah tangga yang damai dan teratur hendaknya pasangan suami istri menciptakan suasana rumah tangganya menjadi rumah tangga yang islami.

Rumah tangga Islami adalah rumah tangga yang di dalamnya ditegakkan adab-adab Islam, baik yang menyangkut individu begitupula keseluruhan anggota rumah tangga. Rumah tangga islami adalah sebuah rumah tangga yang didirikan di atas landasan ibadah. Anggota keluarga selalu bertemu dan berkumpul serta saling mencintai karena Allah, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, serta saling menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar karena kecintaan kepada Allah.⁶ Kebersamaan dalam keluarga dan selalu berkumpul dalam suasana gembira serta mengedepankan ibadah dalam aktifitas merupakan cerminan kebahagiaan. Intensitas pertemuan yang tinggi, saling sapa dengan kalimat yang menyejukkan hati, saling berinteraksi dengan tata krama dan sopan santun akan menciptakan kedamaian dalam rumah tangga. Dengan menjaga kondisi tersebut rumah tangga akan betah tinggal di dalamnya karena kesejukan iman dan kekayaan ruhani, karena mereka tetap berkhidmat kepada Allah dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan senggang maupun sempit. Rumah tangga seperti itu sepatutnya dijadikan teladan atau panutan serta dambaan umat.

⁶ W. Setiawan & Rifyal Qurban, *Membangun Rumah Tangga Samara*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2017), h. 7-8

Pernikahan adalah suatu amalan sunnah yang disyariatkan oleh al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. dengan kokoh, sejalan dengan watak seksual dan sesuai dengan saluran yang halal dan bersih untuk memperoleh keturunan yang dapat memelihara kehormatan diri, kegembiraan hati dan ketenangan batin. Allah berfirman dalam Q.S. al-Rum/ 30: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*⁷

Ayat tersebut menerangkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan ketenteraman, saling cinta dan kasih sayang. Ketiganya merupakan tiang kokoh penyangga bangunan keluarga dan rumah tangga, ketika salah satunya tidak ada dapat menggoyahkan sendi kekuatan bangunan rumah tangga. Berhasil tidaknya pasangan suami istri dalam membangun rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera tidak terlepas dari bagaimana pasangan mengetahui dan saling memahami hak dan kewajiban masing-masing.

Islam memandang pernikahan bukan sebagai sarana untuk mencapai kenikmatan lahiriah semata, tetapi bagian dari pemenuhan naluri yang didasarkan pada aturan Allah yang bernilai ibadah. Tujuannya sangat jelas

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 572.

yaitu membentuk keluarga yang tenang, penuh cinta dan kasih sayang, dengan begitu pernikahan akan mampu memberikan kontribusi bagi kestabilan dan ketenteraman masyarakat, karena dengan perkawinan kaum pria dan wanita dapat memenuhi naluri seksualnya secara benar dan sah sesuai tuntunan agama. Lebih dari itu pernikahan dalam Islam adalah bagian dari proses keberlangsungan generasi manusia yang mendapat didikan yang terarah yang diawali dari lingkungan keluarga.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 77, hak dan kewajiban suami istri bahwa, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka serta wajib memelihara kehormatan.⁸

Kewajiban tersebut harus dipahami dan masing-masing pasangan berupaya untuk memenuhinya, karena bilamana salah satu di antara pasangan yang melalaikan kewajiban dapat menimbulkan persoalan apabila pasangan tidak menerimanya dengan baik.

Membangun keutuhan keluarga muslim, maka seorang ayah memiliki tanggung jawab terhadap seluruh anggota keluarganya untuk memberikan pendidikan yang baik dan penghidupan yang layak. Begitupula seorang ibu mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pendidikan dan mendukung ayah. Sementara anggota keluarga lainnya juga memiliki tanggung jawab dalam aspek-aspek tertentu, sehingga mereka semua memiliki peran menurut tanggung jawab mereka masing-masing. Kuat atau lemahnya persaudaraan

⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2010), h. 132

keluarga bisa ditentukan oleh kepatuhan dalam menunaikan tanggung jawab dan peran tersebut, sehingga ketika seluruh anggota keluarga mengembang tanggung jawab mereka dengan cara yang benar, maka persaudaraan keluarga pun akan baik.

Hak-hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan yang bersifat bukan kebendaan antara lain, 1) Hak mendapatkan kesenangan dari pasangannya, 2) pergaulan yang baik, 3) haram menikahi keluarga pasangan, 4) saling mewarisi, 5) berdandan, 6) saling menghormati, dan 7) hubungan nasab dengan anak-anak.⁹

Pemenuhan kewajiban yang bersifat bukan kebendaan merupakan hal utama dalam membina rumah tangga, karena kasih sayang dan perhatian terhadap pasangan lebih diutamakan dibandingkan dengan harta benda atau kekayaan. Banyak pasangan yang bahagia dan berhasil mempertahankan kebersamaan karena kasih sayang di antara mereka walaupun dari segi materi hanya secukupnya. Namun sebaliknya tidak sedikit pasangan suami istri tidak berhasil membina dan mempertahankan keutuhan keluarganya walaupun dari segi materi mereka serba berkecukupan dan berlebih.

Kurangnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban masing-masing pasangan suami istri, terlebih lagi jika pengetahuan ilmu agama juga kurang mendalam sehingga dapat melakukan tindakan di luar norma dan tata aturan syariat dalam berumah tangga. Pemahaman yang keliru dapat menyebabkan tindakan yang sewenang-wenang dari salah seorang pasangan yang pada

⁹ Sobri Mersi Al-Faqi, *Solusi Problematika* ., h. 122-127

gilirannya menjadikan pasangannya tidak menerima dengan baik, sehingga memicu terjadinya percekocokan dalam rumah tangga akhirnya dapat berujung kepada perceraian.

Ada saat-saat dalam kehidupan berumah tangga ketika tak mungkin baginya mempertahankan dan melanjutkan hubungan yang akrab dengan istrinya atau sebaliknya, nasehat yang baik dan perundingan yang bijaksana tidak berfungsi. Di saat yang demikian ketika perkawinan tidak dapat lagi dipertahankan, maka lebih baik berpisah secara ma'ruf daripada terseret kepada pertikaian yang berkepanjangan dan tak menentu membuat rumah tangga bagaikan neraka.¹⁰

Setiap orang mendambakan rumah tangga yang harmonis sepanjang usia perkawinan. Namun keharmonisan tidak mungkin akan dicapai dalam suasana permusuhan, pertengkaran, kecurigaan mencari-cari kesalahan dan memperturutkan prasangka dan praduga negatif yang bergejolak. Sebaliknya keharmonisan dalam rumah tangga semestinya dibangun dengan dasar cinta, karena cinta merupakan sebuah perasaan yang membuat manusia dapat menikmati indahnya kehidupan, termasuk kehidupan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, cinta menjadi kebutuhan bagi manusia dalam kehidupan, dengan cinta kehidupan lebih bermakna walaupun masalah dan kesusahan mengelilinginya. Memang tidak ada rumah tangga yang benar-benar bebas dari masalah, akan tetapi sepanjang masalah yang dihadapi masih dalam batas-batas rasional itu adalah hal yang wajar. Adakalanya memang masalah

¹⁰ Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)., h. 150-153

kecil atau sepele bisa menjadi besar ketika pasangan suami istri berlebihan dalam menyikapinya, kurang tanggap dalam menyelesaikan masalah diakibatkan tidak ada yang mau mengalah di antara keduanya sehingga dapat berujung pada perceraian. Kondisi seperti itu adalah kondisi yang biasanya dipicu oleh adanya situasi tidak bisa menerima dan tidak saling memahami di antara pasangan, termasuk kurangnya pemahaman terhadap aturan agama dalam berumah tangga.

Menjaga hubungan antara suami istri dalam rumah tangga Islam dituntut agar senantiasa saling cinta mencintai, sayang menyayangi. Namun kenyataan kadang suami istri lupa menerapkan petunjuk Allah dalam berumah tangga, sehingga tergelincir dalam lembah pertengkaran yang hebat.¹¹ Pertengkaran yang berujung kepada perceraian merupakan hal yang sepatutnya dihindari dalam keluarga Islam. Karena perceraian pada dasarnya hanya diizinkan oleh syariat ketika memang betul-betul keluarga itu mustahil untuk dipertahankan.

Syariat Islam lebih mengedepankan tujuan membentuk keluarga yang sejahtera melalui perkawinan. Namun jika beberapa alasan tujuan ini gagal maka tak perlu lagi memperpanjang harapan hampa. Islam sangat menganjurkan perdamaian di antara kedua pasangan suami istri daripada memutuskan mereka, akan tetapi ketika hubungan pasangan suami istri tak mungkin diteruskan, maka Islam pun tidak membelenggu, yang dapat mengakibatkan keadaan menjadi sengsara dan menyakitkan, maka

¹¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan dan Zakat menurut Hukum Islam*, (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 27

dibenarkanlah perceraian walaupun perceraian itu perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah.

Mengenai perceraian, Islam memandangnya sebagai perbuatan halal yang paling dibenci agama, sebagaimana hadits Nabi riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim dari Ibnu Umar:

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah perceraian.

Hal ini disebabkan karena perceraian itu bertentangan dengan tujuan perkawinan, ialah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia untuk selamanya. Dan lagi perceraian itu mempunyai dampak yang negatif terhadap bekas suami-istri dan anak-anak.¹²

Perceraian merupakan hal yang sangat dihindari dalam rumah tangga, karena dengan perceraian beberapa pihak menjadi korban, termasuk di antaranya adalah anak yang dilahirkan dari rumah tangga yang bercerai. Demikian halnya istri maupun suami yang bercerai. Namun tak dapat disangkal bahwa dari sekian banyak pasangan suami istri yang telah melakukan janji setia untuk membina rumah tangga bahagia, tidak sedikit di antaranya harus berakhir dengan perceraian. Latar belakang perceraian sangat beragam mulai dari lemahnya tingkat pemahaman tentang kehidupan berkeluarga sampai kekerasan dalam rumah tangga dan berbagai penyebab yang lain.

Pasangan suami istri yang bercerai di Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap tahun sehingga membuat pemerintah mengambil kepedulian agar upaya pencegahan perceraian dapat berjalan efektif sehingga angka perceraian dalam rumah tangga, khususnya rumah tangga Islam akan

¹² Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Tokoh Gunung Agung, 1997), h. 17

berkurang. Keprihatinan pemerintah dengan adanya peningkatan angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga dijadikan dasar untuk membuat aturan pelaksanaan kursus calon pengantin yang selanjutnya disebut suscatin bagi pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan akad nikah.

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan namun terkadang di tengah perjalanan kandas dan berujung pada perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami istri dalam mengarungi rumah tangga. Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti.

Program Birnbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin adalah wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pernbangunan bangsa melalui keharrnonisan perkawinan yang ideal, mencakup penyediaan sumber daya dan anggarannya. Maka untuk menjarnin akuntabilitas dan tertib administrasi pelaksanaan program, perlu diterbitkan Petunjuk Teknis bimbingan perkawinan Calon Pengantin.¹³

Kaitannya dengan kursus calon pengantin yang diterapkan dan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama sebagai pelaksanaan tuntutan peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama.

¹³ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Bab. I

Diharapkan dapat memberikan pemahaman yang memadai khususnya pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga.

Data yang di peroleh dari observasi KUA Metro selatan dan Metro Selatan pada tahun 2010 s.d 2016 tercatat sebanyak 3679 peristiwa pernikahan dan data perceraian dari tahun 2010s.d 2016 sebanyak 80 kasus perceraian, data pernikahan Metro Selatan tahun 2010 s.d 2016 sebanyak 26 pasang atau 2% sedangkan data perceraian Metro Pusat sebanyak 3% atau 54 pasang angka perceraian, dikatakan oleh Alivia selaku panitra di Pengadilan Agama Metro dari 2 (Dua) KUA,¹⁴

Berdasarkan realisasinya kursus bagi calon pengantin (Suscatin) yang merupakan program dari Bidang Urusan Agama Islam (Urais) Kantor Kementerian Agama RI. Dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) bekerjasama dengan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Praktik Suscatin ini sangat beragam dan bervariasi baik dari segi teknik dan metode pelaksanaan maupun waktu pelaksanaan. Akan tetapi karena tidak merupakan kewajiban bagi calon pengantin maka mereka yang tidak mengikuti Suscatin tidak mendapatkan sanksi.

Bahkan, adanya nasihat perkawinan atau mau'izhah hasanah yang dilakukan oleh pihak Penghulu atau inisiatif dari pihak keluarga pengantin pada saat dilangsungkannya akad nikah oleh sebagian pihak juga dianggap sebagai pelaksanaan Suscatin. Namun sebagian Kepala KUA yang ada di Metro Selatan dan Metro Pusat berupaya agar pelaksanaan suscatin menjadi

¹⁴ Wawancara dengan Alivia selaku panitra di Pengadilan Agama Metro 23 Oktober 2017

keharusan bagi pasangan calon pengantin yang mendaftarkan rencana perkawinan mereka pada kantor Urusan Agama.

Melihat kondisi tersebut maka yang menjadi ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian di KUA Metro Selatan dan Metro Pusat untuk mengkaji lebih dalam mengenai bimbingan pernikahan bagi calon pasangan suami istri, fokusnya pada tanggapan peserta kursus calon pengantin mengenai efektivitas pelaksanaan bimbingan calon pengantin dalam menekan angka perceraian.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawaban melalui pengumpulan data.¹⁵ Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahannya adalah Bagaimana Efektivitas Kursus Calon Pengantin di KUA Metro Selatan dan Metro Pusat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah salah satu faktor penting dalam suatu penelitian, sebab tujuan ini akan memberikan gambaran tentang arah penelitian yang akan dilakukan. Sebagai konsekuensi dari permasalahan pokok, maka tujuan dari penelitian ini adalah :Untuk menjelaskan Efektivitas Kursus Calon Pengantin di KUA Metro Selatan dan Metro Pusat.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008, hal.35

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atas kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Sebagai upaya untuk melakukan pengembangan terhadap ilmu pengetahuan dibidang hukum Islam khususnya mengenai efektivitas kursus calon pengantin.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak KUA dan membantu para calon pengantin bahwa didalam sebuah pernikahan terdapat banyak hal yang perlu dipertimbangkan sehingga tujuan dari pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia dapat terwujud.

Sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sebuah rujukan atau sebuah bahan pertimbangan dalam melaksanakan tugas penelitian yang sama.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pengulangan pembahasan maupun penelitian agar tidak terjadi dalam penelitian tesis saat ini maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang membahas tentang efektivitas kursus calon pengantin. Oleh karena itu penulis melakukan penelusuran di berbagai perpustakaan digital. Dari penelusuran tersebut, penulis menemukan beberapa

karya tulis ilmiah yang secara umum relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh Eka Purnamasari yang berjudul PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN DI KUA PEMULANG TANGERANG SELATAN.¹⁶ Skripsi ini lebih fokus pada pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Pemulang Tangerang Selatan dan faktor penghambat dan pendukung terlaksananya kursus pengantin.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Eka Purnamasari dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pelaksanaan kursus calon pengantin, sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian Eka Purnamasari hanya fokus pada pelaksanaan saja sedangkan pada penelitian saat ini yang menjadi titik fokus pada efektivitas kursus calon pengantin di KUA Metro Selatan dan Metro Pusat.

Karya ilmiah lain Tesis yang ditulis oleh Nanda Widi Rahmawan yang berjudul “PELAKSANAAN PERAN DAN TUGAS BP4 DALAM MEMBINA KELUARGA (STUDI KASUS DI KUA MERGANGSAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011-2012)”.¹⁷ Tesis tersebut lebih fokus mendeskripsikan faktor pendukung maupun penghambat dalam pelaksanaan peran dan tugas BP4 dan bagaimana pelaksanaan dan tugas BP4 dalam

¹⁶ Eka Purnamasari, pelaksanaan kursus calon pengantin di kua pemulang tangerang selatan, skripsi, universitas islam negeri syarif hidayatullah jakarta, <http://www.google.com/search?q=Eka+Purnamasari%2C+pelaksanaan+kursus+calon+pengantin+di+kua+pemulang+tangerang+selatan%2C+universitas+islam+negeri+syarif+hidayatullah+jakarta&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab> diakses 05 maret 2017

¹⁷ Nanda Widi Rahmawan, pelaksanaan peran dan tugas bp4 dalam membina keluarga (studi kasus di kua mergangsan kota Yogyakarta tahun 2011-2012), tesis, Yogyakarta, universitas Islam negeri sunan kalijaga Yogyakarta, <http://digilib.uin-suka.ac.id/10620/> diakses pada tanggal 05 Maret 2017

membina keluarga, penelitian ini berfokus di KUA Margangsan Kota Yogyakarta tahun 2011-2012.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Nanda Widi Rahmawan dengan penelitian saat ini adalah pada peran dan tugas BP4 dalam membina keluarga, sedangkan yang menjadi perbedaan dalam penelitian saat ini adalah pada penelitian Nanda Widi Rahmawan fokus penelitiannya hanya pada keluarga saja dan lokasi penelitian yang berbeda, sedangkan penelitian saat ini berfokus pada keluarga sakinah, mawadah, wa rahmah dan di lokasi yang berbeda.

Karya ilmiah lain yang penulis temukan adalah tesis yang ditulis oleh Muchlisin, Mahasiswa Program Magister Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Walisongo, dengan judul, “PERAN BP4 DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus di Kecamatan Purwodadi)”¹⁸.

Tesis ini fokus penelitian lebih ditekankan pada mendeskripsikan dan menganalisa tentang bagaimana kinerja BP4 Kecamatan Purwodadi dalam memberikan bimbingan dan Konseling Keluarga bermasalah serta yang menjadi pendukung dan penghambat kinerja BP4 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobongan.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Muchlisin dengan penelitian saat ini adalah sama-sama berfokus pada menganalisa tentang

¹⁸ Muchlisin, peran bp4 dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah (studi kasus di kecamatan purwodadi), tesis, semarang, institut agama islam negeri walisongo, http://eprints.walisongo.ac.id/594/1/Muchlisin_Tesis_Coverdll.pdf diakses pada tanggal 05 Maret 2017

bagaimana kinerja BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, warahmah, sedangkan yang menjadi perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian Muchlisin hanya meneliti pada upaya saja dan lokasi yang berbeda, sedangkan pada penelitian saat ini berupaya mengoreksi kinerja BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, wa rahmah dan kultur budaya yang berbeda karena lokasi penelitian yang berbeda.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Efektifitas Kursus Calon Pengantin

1. Pengertian Kursus Calon Pengantin

Kursus adalah pelajaran tentang sesuatu pengetahuan atau kepandaian yang diberikan dalam waktu singkat.¹⁹ Sedangkan yang dimaksud dengan kursus calon pengantin atau Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah disebut dengan kursus pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.²⁰

Program kursus calon pengantin dilaksanakan untuk memberikan bekal kepada calon pengantin tentang pengetahuan berkeluarga dan reproduksi sehat agar calon pengantin memiliki kesiapan pengetahuan, fisik mental dalam memasuki jenjang perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawadah wa rahmah sehingga angka perceraian dan perselisihan dapat ditekan. Kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar.*, h. 763

²⁰ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 1

pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.²¹

Persyaratan peserta yakni seseorang yang sudah memasuki usia menikah meski belum berencana menikah. Apabila peserta telah mengikuti kursus calon pengantin tersebut akan diberikan sertifikat yang dapat digunakan sebagai salah satu persyaratan menikah, jika ada pasangan calon pengganti yang sudah melakukan akad nikah akan tetapi belum mengikuti kursus calon pengantin maka akan dikenakan sanksi administratif berupa ditahannya buku nikah atau tidak diberikan untuk sementara sebelum pasangan tersebut mengikuti kursus calon pengantin.

Mengingat pentingnya kursus calon pengantin guna menanggulangi permasalahan yang sering timbul dalam perkawinan. Oleh karena itu Menteri Agama telah menyampaikan perlunya penguatan lembaga perkawinan melalui revitalisasi pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin). Dalam waktu dekat, Kementerian Agama akan mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Bimbingan Perkawinan sebagai penyempurna Suscatin. Jika sebelumnya pelaksanaan suscatin hanya dilakukan di Kantor Urusan Agama dalam durasi waktu yang hanya beberapa (dua atau tiga) jam saja, maka dalam PMA tersebut dijelaskan bahwa Suscatin (dalam PMA disebut Bimbingan Perkawinan)

²¹ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 1

dilaksanakan selama dua hari atau 16 jam dan merupakan satu keharusan/persyaratan yang harus dipenuhi calon pengantin.²²

Diharapkan dengan dimasukkannya kursus calon pengantin sebagai salah satu syarat prosedur pernikahan maka pasangan calon pengantin sudah memiliki wawasan dan bekal ilmu seputar kehidupan rumah tangga yang pada gilirannya akan mampu secara bertahap untuk mengurangi atau meminimalisir angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin

Adapun dasar-dasar pelaksanaan kursus calon pengantin sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama.
- d. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
- e. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

²² Alissa Qotrunnada Munawaroh, dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, (Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2016), h. vi

- f. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten /Kota.
- g. Keputusan Menteri Agama Nomor 301 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu.
- h. Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah (pasal 18) ("Dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum penghulu atau pembantu penghulu meluluskan akad nikah. Calon suami istri diharuskan mengikuti kursus calon pengantin (kursus calon pengantin) dari badan penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP-4) setempat.
- i. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ. II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 isebutkan: Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa untuk dapat terbina dan terciptanya suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, Islam telah memberi petunjuk tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri, apabila hak dan kewajiban

masing-masing sudah terpenuhi, maka dambaan suatu rumah tangga yang sakinah akan terwujud.²³

Mewujudkan keinginan tersebut bukanlah perkara yang mudah, karena ternyata banyak permasalahan yang timbul dan mengganggu bahtera rumah tangga yang pada akhirnya menghambat cita-cita mulia perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah preventif, selektif dan antisipatif dari setiap individu yang berkeinginan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Perceraian memang halal namun Allah sangat membencinya, bahkan Rasulullah pernah menyatakan istri-istri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan dia tidak akan mencium bau surga.

Pemerintah Indonesia merumuskan perundangan yang mempersulit terjadinya perceraian dan membentuk badan penasehatan perkawinan atau lebih dikenal BP4. Pelestarian sebuah pernikahan tidak bisa diupayakan setelah terjadinya masalah dalam rumah tangga. Namun pelestarian sebuah pernikahan haruslah diupayakan sedini mungkin, yaitu sejak sebelum terjadinya pernikahan. Melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) No.477 Tahun 2004, pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus calon pengantin (SUSCATIN).

²³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, h.181

Keluarnya surat edaran dirjen bimas Islam nomor DJ.II/PW.01/1997/2009 membuat gerak langkah kursus calon pengantin semakin jelas. Lahirnya peraturan-peraturan tentang kursus calon pengantin tersebut, merupakan bentuk kepedulian nyata pemerintah terhadap tingginya angka perceraian dan kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) di Indonesia. Mayoritas perceraian di Indonesia terjadi dalam usia perkawinan kurang dari 5 tahun, ini mengindikasikan dilapangan bahwa masih sangat banyak pasangan pengantin muda yang tidak sepenuhnya tahu dan mengetahui tentang apa yang harus dilakukan dalam sebuah pernikahan. Pengetahuan mereka tentang dasar-dasar pernikahan masih sangat kurang, sehingga Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mengeluarkan peraturan untuk mengadakan kursus calon pengantin. Dengan mengikuti kursus calon pengantin pasangan calon pengantin yang mau melenggang kejenjang pernikahan akan dibekali materi dasar pengetahuan dan ketrampilan seputar kehidupan berumah tangga. Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai penyelenggara memasukkan kursus calon pengantin (SUSCATIN) sebagai salah satu syarat prosedur pendaftaran pernikahan.

Diharapkan dengan dimasukkannya kursus calon pengantin sebagai salah satu syarat prosedur pernikahan maka pasangan calon pengantin sudah memiliki wawasan dan bekal ilmu seputar kehidupan rumah tangga yang pada gilirannya akan mampu secara bertahap untuk mengurangi atau meminimalisir angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga di

Indonesia. Adapun dasar hukum yang menjadi dasar pelaksanaan kursus calon pengantin adalah :

- 1) GBHN Tahun 1999.
- 2) Sasaran Repelita VI.
- 3) UU Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 4) UU Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- 5) Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Keluarga Sakinah.²⁴
- 6) Keputusan Menteri Agama (KMA) No.477 tahun 2004 tentang pemberian wawasan tentang perkawinan dan rumah tangga kepada calon pengantin melalui kursus calon pengantin.
- 7) Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (SE Dirjen Bimas Islam) Nomor. DJ.II/PW.01/1997/2009 tentang kursus calon pengantin.²⁵

Apabila seorang membicarakan masalah berfungsinya hukum dalam masyarakat, maka biasanya pikiran diarahkan pada kenyataan apakah hukum tersebut benar-benar berlaku atau tidak, yang dalam bahasa hukum disebut dengan *Law Enforcement*.

Dalam kaitanya dengan implementasi hukum, Satjipto Raharjo menyatakan peraturan hukum tertulis yang dibuat untuk menegakkan perilaku masyarakat hanya dapat berfungsi secara efektif apa bila memenuhi tiga syarat yaitu :

- 1) Syarat filosofis, yaitu bahwa hukum dapat memberikan keadilan bagi masyarakat yang dijadikan sasarannya. Tidak boleh suatu hukum menimbulkan diskriminasi terhadap beberapa individu atau kelompok masyarakat.
- 2) Syarat yuridis lebih menekankan pada kepastian hukumnya. Kepastian hukum merupakan suatu ukuran/derajat yang menentukan ketegasan atau kejelasan dari suatu ketentuan hukum tentang hak dan kewajiban orang/badan hukum (subyek hukum) dalam kehidupan masyarakat, tentang apa-apa tindakan

²⁴ Kanwil Depag Provinsi Jawa Tengah, *Pembinaan Keluarga Sakinah dan Gerakan Sadar Zakat*, Semarang; 2000, h 2

²⁵ BP4, Majalah Perkawinan dan *Keluarga*, No. 452/xxxv111/2010, Jakarta, 2010, h 4

yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap perbuatan yang melawan hukum dan terhadap pelakunya, dan lain-lain. Adanya kepastian hukum tersebut dapat diukur dari ada atau tidaknya peraturan hukum itu sendiri serta sinkronisasi dengan peraturan hukum yang ada di atasnya.

- 3) Syarat sosiologis, yaitu bahwa sesuatu hukum dapat berfungsi apabila norma-norma yang masih bersifat abstrak seperti yang termuat dalam pasal-pasalnya diimplementasikan oleh para pelaksananya baik masyarakat maupun aparat penegak hukumnya.²⁶

Secara lebih luas lagi, menyebutkan adanya tiga hal yang mempengaruhi terhadap implementasi hukum yang ketiganya tergambar dalam suatu sistem hukum atau *legal system*. Ketiga hal tersebut adalah :

- 1) Struktur hukum (*Legal Structure*), struktur adalah kerangka atau kerangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
- 2) Subtansi hukum (*Legal Substance*), yaitu aturan norma dan pola prilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Subtansini juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada didalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Subtansi juga mencakup *living law* (hukum yang hidup) dan hanya bukan aturan yang ada dalam undang-undang atau *law books*.
- 3) Budaya hukum (*Legal Culture*). Suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitanya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.²⁷

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2000), h. 20

²⁷ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesai, 2002), h.

Pada dasarnya suatu sistem hukum adalah suatu struktur formal, yaitu struktur formal dari kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan asas-asas yang mendasarinya, sehingga meliputi struktur formal maupun substansinya. Dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif, hukum harus dilihat sebagai sub sistem dari sistem yang besar yaitu masyarakat dan lingkungannya.

Agar hukum benar-benar dapat mempengaruhi perilaku warga masyarakat, maka hukum harus disebarluaskan seluas mungkin sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu, merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut, dapat dilakukan secara formal yaitu suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi. Akan tetapi disamping itu, maka ada juga tata cara informal yang tidak resmi sifatnya. Inilah yang merupakan salah satu batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana perubahan dan pengaturan perilaku. Kini semuanya termasuk apa yang dinamakan *difusi*, yaitu penyebaran dari unsur-unsur kebudayaan tertentu di dalam masyarakat yang bersangkutan. Proses *difusi* tersebut antara lain dapat dipengaruhi oleh :

- 1) Pengakuan bahwa unsur kebudayaan yang bersangkutan (di dalam hal ini hukum), mempunyai kegunaan.
- 2) Ada tidaknya pengaruh dari unsur-unsur kebudayaan lainnya, yang mungkin merupakan pengaruh negatif atau positif.
- 3) Sebagai suatu unsur yang baru, maka hukum tadi mungkin akan ditolak oleh masyarakat, karena berlawanan dengan fungsi unsur lama.

- 4) Kedudukan dan peranan dari mereka yang menyebarkan hukum, mempengaruhi efektifitas hukum di dalam merubah serta mengatur perilaku masyarakat.²⁸

Dengan demikian ketiga unsur hukum itu adalah : struktur hukum diibaratkan sebagai mesin, substansi hukum adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu dan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Sedangkan Soerjono Soekanto berpendapat bahwa implementasi pelaksanaan hukum dipengaruhi oleh adanya beberapa faktor, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut :

- 1) Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, dan ras yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁹

Berdasarkan kelima faktor yang disebutkan oleh Soerjono Soekanto di atas agar dampak yang ditimbulkan merupakan dampak positif maka perlu adanya penjabaran-penjabaran. Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, dan juga

²⁸ *Ibid.*, h. 106

²⁹ Soerjono Soekanto, *Fakto-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8

merupakan tolak ukur daripada efektivitas hukum. Adapun dasar-dasar pelaksanaan kursus calon pengantin sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019);
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahterah ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak;
7. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.³⁰

Berdasarkan keterangan diatas bahwa dasar dari kursus calon pengantin terdiri dari 12 dasar hukum yang cukup kuat yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara

³⁰ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 1

Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019); Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419); Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak; Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah; Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama; dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

3. Tujuan Kursus Calon Pengantin

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 2 bahwa tujuan terbagi menjadi 2 yaitu tujuan khusus dan tujuan umum yaitu sebagai berikut:

- a. Tujuan Umum : Mewujudkan Keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan ketrampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.
- b. Tujuan khusus : 1. Untuk menyamakan persepsi badan/lembaga penyelenggara tentang substansi dan mekanisme penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin; 2. Terwujudnya pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin;³¹

Tujuan diadakannya kursus calon pengantin yaitu : untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.³²

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan kursus calon pengantin adalah untuk meningkatkan pemahaman dan

³¹ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 1

³² Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 2

pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Tujuan kursus calon pengantin secara umum adalah untuk memberikan informasi kepada calon pengantin agar mengetahui tentang tujuan perkawinan, mengetahui hak dan kewajiban suami istri dalam berkeluarga, bertetangga dan bernegara, menanamkan rasa keimanan dan berakhlakul karimah, memahami cara bersuci, mandi junub, adab ketika haid, atau adab jimak dan doa-doa yang harus dibaca.³³

Juga bertujuan untuk meminimalisir terjadinya perceraian, karena penyebab perceraian biasanya dari masalah sepele menjadi besar. Ujung dari suscatin adalah terbinanya keluarga sakinah mawaddah warahmah sehingga bisa melewati permasalahan rumah tangga. Untuk mensosialisasikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

4. Pedoman Kursus Calon Pengantin

Pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah dimaksudkan sebagai pedoman untuk para pejabat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam c.q Direktorat Urusan Agama Islam di

³³Fatahillah Ibn Ilyas, “ *Ada Apa Dengan Suscaten* ”, artikel diakses pada 3 September 2015 dari <http://kua-gedebage.blogspot.com/2010/11/kursus-calon-pengantin-suscatin.ht>

tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan KUA Kecamatan serta badan/lembaga yang menyelenggarakan kegiatan Kursus Pra nikah. Kursus dimaksudkan adalah sebagai pembekalan singkat (shot course) yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu selama 24 jam pelajaran (JPL) selama 3 (tiga) hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan JPL yang sama. Waktunya pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki oleh peserta.³⁴

Pelaksanaan Kursus Pra Nikah di beberapa negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura dilaksanakan oleh badan atau lembaga masyarakat dengan dukungan regulasi dari pemerintah. Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) merupakan contoh negara yang menyelenggarakan kursus pra nikah selama satu sampai tiga bulan dengan 8 kali pertemuan, sedangkan Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia (JAKIM) melaksanakan kursus pra nikah selama 3 bulan dengan 8 sampai 10 kali pertemuan. Adapun Waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan waktu libur yang dimiliki oleh peserta kursus yang umumnya pegawai atau buruh.

Penyelenggaraan Kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini berbeda dengan kursus calon pengantin yang telah dilaksanakan pada waktu yang lalu, kursus calon pengantin biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu

³⁴ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 2

memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan sedangkan Kursus pra nikah lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA kecamatan sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapan pun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA kecamatan.³⁵

5. Penyelenggara Kursus Calon Pengantin

Sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah: bahwa penyelenggara kursus pra nikah adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara kursus pra nikah yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama. Dengan ketentuan ini maka penyelenggaraan kursus pra nikah dapat dilaksanakan oleh badan/lembaga di luar instansi pemerintah dalam hal ini KUA kecamatan, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama berfungsi sebagai regulator, pembina, dan pengawas. Berbeda pelaksanaannya

³⁵ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 2

dengan kursus calon pengantin yang dilakukan pada waktu yang lalu dilaksanakan langsung oleh KUA/BP4 kecamatan. Penyelenggaraan kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembinaan dan pembangunan keluarga serta mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam keluarga. Kementerian Agama sebagai regulator dan pengawas bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan pembinaan kepada badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah agar pembekalan dapat terarah, tepat sasaran dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, selain itu pembinaan dan pembangunan keluarga tidak lagi tertumpuk pada tanggungjawab pemerintah secara sepihak tapi menjadi tanggungjawab bersama masyarakat untuk bahu-membahu meningkatkan kualitas keluarga dalam upaya menurunkan angka perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini marak di masyarakat.³⁶

Dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, BP4 dapat berfungsi sebagai penyelenggara sebagaimana halnya badan/lembaga swasta lainnya karena BP4 sesuai keputusan Munas Ke XIV tahun 1999 menjadi organisasi yang mandiri, profesional dan mitra kerja Kementerian Agama, sehingga BP4 sama kedudukan dan fungsinya seperti organisasi lainnya, BP4 tidak lagi menjadi lembaga semi resmi pemerintah yang berbasis pada dua kaki yaitu pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu

³⁶ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 2

badan/lembaga penyelenggara kursus termasuk BP4 harus mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama.³⁷

6. Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin

Sarana Pembelajaran Sarana penyelenggara kursus pra nikah meliputi sarana belajar mengajar: silabus, modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul disiapkan oleh kementerian agama untuk dijadikan acuan oleh penyelenggara kursus pra nikah.³⁸

Materi dan Metode Pembelajaran Materi kursus pra nikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang. Materi ini dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, study kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.³⁹

Narasumber/pengajar a. konsultan keluarga, b. tokoh agama, c. psikolog, dan d. profesional dibidangnya. IV. Pembiayaan Pembiayaan kursus pra nikah sesuai ketentuan pasal 5 dapat bersumber dari dana APBN, dan APBD. Dana pemerintah berupa APBN atau APBD bisa diberikan kepada penyelenggara dalam bentuk bantuan, bantuan kepada badan/lembaga penyelenggara dapat dibenarkan sepanjang untuk peningkatan kesejahteraan dan pembinaan umat sesuai

³⁷ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 2

³⁸ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 2

³⁹ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 2

dengan peraturan perundangan yang berlaku, pemerintah dapat membantu badan/lembaga swasta dari dana APBN/APBD.⁴⁰

Sertifikasi Sertifikat adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten yang telah diakreditasi oleh Kementerian Agama bahwa yang bersangkutan telah mengikuti kegiatan kursus pra nikah. Sertifikat disiapkan oleh organisasi lembaga, atau badan yang menyelenggarakan kursus pra nikah (pasal 6 ayat 1, 2, dan 3) Sertifikat tersebut diberikan kepada peserta kursus sebagai tanda kelulusan atau sebagai bukti yang bersangkutan telah mengikuti kursus pra nikah.⁴¹ Calon pengantin yang telah mengikuti kursus pra nikah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan. Sertifikat tersebut akan menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan yaitu pada saat mendaftar di KUA Kecamatan, sekalipun dokumen sertifikat ini sifatnya tidak wajib tetapi sangat dianjurkan memilikinya, karena dengan memiliki sertifikat berarti pasangan pengantin sudah mempunyai bekal pengetahuan tentang kerumahtanggaan dan berupaya mempersiapkan diri secara matang untuk mengarungi kehidupan baru rumah tangga yaitu dengan membekali dirinya pengetahuan dan pemahaman tentang seluk beluk kerumahtanggaan, sehingga apapun goncangan yang mereka hadapi nantinya akan diantisipasi secara baik karena sudah dibekali rambu-

⁴⁰ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 2

⁴¹ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 2

rambunya. Sertifikat dimaksud dikeluarkan oleh penyelenggara setelah peserta kursus dinyatakan lulus secara meyakinkan mengikuti kursus. Sertifikat yang dimaksud merupakan syarat pelengkap pencatatan perkawinan pada saat pendaftaran nikah di KUA Kecamatan. Bentuk sertifikat (model, warna, dan ukuran) diserahkan kepada Badan/Lembaga penyelenggara dengan berkewajiban mencantumkan nomor akreditasi badan/ kelembagaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.⁴²

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan namun di tengah perjalanan kandas yang berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami-isteri dalam mengarungi rumah tangga. Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti. Sepasang calon suami isteri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumahtangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak berusaha wanti-wanti jauh-jauh hari agar masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir dengan baik, untuk itu bagi remaja usia

⁴² Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 2

nikah atau catin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat (short course) dalam bentuk kursus pra nikah dan parenting yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis. Kursus pra nikah menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk memahami secara substansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga.⁴³

Di Indonesia angka perceraian rata-rata secara nasional mencapai +200 ribu pasang per tahun atau sekitar 10 persen dari peristiwa pernikahan yang terjadi setiap tahun. Oleh sebab itu Kursus Pra Nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin merupakan salah satu solusi dan kebutuhan bagi masyarakat untuk mengatasi atau pun mengurangi terjadinya krisis perkawinan yang berakhir pada perceraian. Kursus Pra Nikah merupakan proses pendidikan yang memiliki cakupan sangat luas dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itulah akhir-akhir ini marak tumbuh badan/lembaga dari Ormas Islam dan LSM yang menyelenggarakan kursus pra nikah, tentunya hal ini sangat menggembirakan karena badan/lembaga/ organisasi penyelenggara tersebut ikut membantu pemerintah dalam menyiapkan pasangan keluarga dan sekaligus ikut menghantarkan pasangan keluarga tersebut kepada kehidupan keluarga yang diidamkan yaitu keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sebagai

⁴³ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 2

dasar penyelenggaraan kursus pra nikah maka diterbitkan Peraturan Dirjen Masyarakat Islam tentang Kursus Pra Nikah ini. Dalam rangka tertib administrasi dan implementasinya, bagi lembaga/badan/organisasi keagamaan Islam yang akan menjadi penyelenggara kursus pranikah harus sudah mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama. dan untuk penjelasan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kursus pra nikah dijabarkan melalui pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah ini.

Di dalam pernikahan itu sendiri juga mempersiapkan sepasang suami istri bergerak menuju kesempurnaan moral dan mental serta kesejahteraan jiwa dan raga. Allah swt menganjurkan agar kehidupan keluarga menjadi bahan pemikiran setiap insan dan hendaknya darinya dapat ditarik pelajaran berharga. Menurut pandangan al-Qur'an kehidupan keluarga di samping merupakan salah satu tanda dari sekian banyak tanda-tanda kebesaran Ilahi juga merupakan nikmat yang harus dapat dimanfaatkan sekaligus disyukuri.⁴⁴ Hal ini digambarkan dalam firman Allah Q.S. al-Rum/30: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya*

⁴⁴ Qurais Syihab, *Membumikan al-Qur'an, Fungsi dan Perang Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan 1994), h. 253

diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁴⁵

Firman Allah juga dalam Q.S. al-Nahl/16: 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
 وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
 يَكْفُرُونَ

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”⁴⁶

Sekian banyak tujuan dilakukannya perkawinan atau pernikahan salah satu yang tidak dapat dipungkiri dan banyank diidam-idamkan yaitu adanya kehadiran anak. Apakah artinya sebuah keluarga jika tidak disertai dengan adanya seorang anak bagi pasangan suami istri (orang tua).

Anak adalah anugrah Allah yang merupakan amanat. Dia adalah anggota keluarga yang menjadi tanggung jawab orang tua sejak dia di dalam kandungan sampai dalam batas usia tertentu. Sebagaimana anak juga merupakan salah satu anggota masyarakat yang wajib mendapat pelayanan dan lindungan. Bagi pasangan suami istri yang harus diperhatikan dalam perkawinan nanti yaitu adanya jalinan perekat bagi

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 572.

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 275

bangunan keluarga adalah hak dan kewajiban yang disyariatkan Allah terhadap ayah, ibu atau suami istri serta anak-anak. Ada banyak peraturan dan tuntunan untuk keduanya. Namun, yang jelas bahwa hak, kewajiban serta peraturan yang ditetapkan itu tidak lain kecuali untuk menciptakan keharmonisan dalam hidup rumah tangga yang pada akhirnya menciptakan suasana aman, bahagia dan sejahtera bagi seluruh masyarakat.⁴⁷

Selain itu, untuk menuju pernikahan yang bahagia hal yang paling harus diperhatikan adalah mencintai Allah dan berusaha menerapkan ajaran-ajarannya dalam segala tindakan. Satu peristiwa yang akan menjadi komitmen terdalam dalam hidup dan akan mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan banyak orang. Secara umum dalam perkawinan, kebutuhan-kebutuhan yang harus menjadi sorotan bagi pasangan suami istri yaitu memenuhi kebutuhan fisik, emosional dan spritual. Tidak hanya yang berhubungan dengan pemuasan seksual tetapi juga untuk sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan emosional, yang lebih dekat dengan kebaikan dan kasih sayang, bahwa seseorang membutuhkan persahabatan dan kebersamaan, dari orang lain yang dapat diajak berbagi dalam pikiran-pikiran yang bersifat pribadi tetapi tetap merasa aman. Kebutuhan spritual yang berguna bagi kedamaian dan kepuasan batin. Seseorang perlu merasa nyaman bersama pasangannya yang cara hidupnya sesuai dengan moralitas.

⁴⁷ Qurais Syihab, *Membumikan al-Qur'an.*, h. 258

Nilai-nilai yang seperti demikian dan dapat dipahami oleh pasangan suami istri maka dapatlah dikatakan bahwa keluarga sebagai unit terkecil menjadi pendukung dan pembangkit bangsa dan masyarakat yang beradab jika dimulai dari pembentukan pasangan suami istri yang memiliki kualitas tinggi.

Bimbingan dan penasehatan terhadap keberlangsungan perkawinan harus senantiasa dilakukan, terutama bagi pasangan suami istri yang menghadapi problematika rumah tangga. Melibatkan orang lain sebagai mediator sewaktu-waktu sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah keluarga, karena tidak semua pasangan suami istri mampu keluar dari permasalahan yang dihadapi dengan jalan diselesaikan sendiri. Penasehatan ini dianggap penting demi tercapainya perdamaian di antara keduanya, hal tersebut ditegaskan oleh Allah dalam Q.S. al- Nisa/4: 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*⁴⁸

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 85

Menurut istilah syariat kata *al-sulhu* berarti perjanjian yang digunakan untuk mendamaikan dua pihak yang bertikai dan menghentikan perselisihan. Perdamaian yang diperbolehkan adalah perdamaian yang adil yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan disetujui oleh kedua belah pihak yang berseteru. Al-Qur'an menganjurkan agar pasangan suami istri menempuh jalan damai ketika terjadi konflik di antara mereka. Karena perdamaian bisa menyatukan kekuatan, menyambung tali persaudaraan, memperkuat tali cinta dan kasih sayang dan memperkokoh hubungan mereka.⁴⁹

Penyelenggaraan Kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini berbeda dengan kursus calon pengantin yang telah dilaksanakan pada waktu yang lalu, kursus calon pengantin biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan sedangkan Kursus pra nikah lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA kecamatan sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapan pun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA kecamatan.⁵⁰

Bimbingan yang diberikan menuju keluarga sakinah pada dasarnya dapat diberikan sebelum dilangsungkannya pernikahan, seperti yang dilakukan dalam suscatin bahwa bimbingan yang diberikan kepada calon pengantin hendaknya mengarahkan mereka untuk membentuk keluarga sakinah.

⁴⁹ Sobri Mersi Al-Faqui, *Solusi Problematika.*, h. 143

⁵⁰ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dipandang dari prosedur aktivitas penelitian yang penulis lakukan untuk menyusun Tesis ini, menunjukkan bahwa penulis telah menggunakan penelitian kualitatif.

Jenis penelitian yang digunakan termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut.⁵¹

Penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan bertujuan untuk mendeskripsikan sebuah penelitian dan memungkinkan memberi solusi masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari.⁵²

Berdasarkan keterangan tersebut di atas definisi *Field Reseach* adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut yaitu penelitian yang dilakukan di Metro Selatan dan Metro Pusat.

⁵¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : PT. Reneka Cipta, 2006), h. 96

⁵² Saifudin Azar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 36.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. sifat deskriptif yang dimaksud adalah sifat penelitian yang bertujuan untuk gambaran lengkap mengenai keadaan hukum yang terjadi pada wilayah dan waktu tertentu.⁵³

Deskriptif dalam penelitian ini adalah penerapan sistem hukum perundang-undangan Kursus calon pengantin (Suscatin) di Metro Pusat dan Metro Selatan yang belum Efektif.

B. Sumber Data

Sumber data adalah merupakan rekaman atau gambaran atau keterangan sesuatu hal dan apabila data tersebut diolah maka ia akan menghasilkan informasi, sedangkan Sumber data adalah subyek darimana data diperoleh.⁵⁴

1. Sumber Data Primer

Menurut sugiyono bahwa “Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.”⁵⁵

Menurut Sumadi Suryabara bahwa data primer adalah “data yang langsung di kumpul oleh peneliti (atau Petugas-Petugasnya) dari sumber pertanyaan.”⁵⁶

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak

⁵³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditiya Bakti, 2004), h. 50

⁵⁴ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi.*, h. 27

⁵⁵ Sugiyono, *Op.Cit*, h. 225

⁵⁶ Sumardi Suryabarata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hlm 39

pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi).

Sedangkan yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala KUA, BP4, Penyuluh dan Masyarakat pelaku nikah di Metro Pusat dan Metro Selatan mengenai efektivitas kursus calon pengantin dalam menekan angka perceraian semakin banyak di Pengadilan Agama Kota Metro.

2. Sumber Data Skunder

“Sumber dari bahan disebut sumber sekunder”⁵⁷. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.”⁵⁸

Selain data primer peneliti juga menggunakan data sekunder sebagai pendukung dalam penelitian yang peneliti lakukan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber internal maupun sumber eksternal. Data sekunder itu biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, misalnya data mengenai keadaan demografis suatu daerah, data mengenai produktivitas suatu perguruan

⁵⁷ Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm

⁵⁸ Sugiyono, *Op.Cit*, hlm 225

tinggi, data mengenai persediaan pangan di suatu daerah dan sebagainya.⁵⁹

Sumber sekunder untuk memberikan penjelasan suara teoritik mengenai permasalahan yang diteliti, sedangkan yang menjadi sumber sekunder adalah wawancara dengan salah satu calon mempelai yang akan melaksanakan pernikahan di KUA Metro Pusat dan Metro Selatan, dokumen-dokumen yang ada di KUA Metro Pusat dan Metro Selatan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁶⁰

Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini dengan tekni wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Metode interview (Wawancara)

Metode ini merupakan interaksi antara pewawancara dengan responden atau penjawab (atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian).⁶¹ Penelitian menggunakan *interview* terpimpin, yaitu *interview* yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terinci seperti yang

⁵⁹ *Ibid*, hlm 39

⁶⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009), h. 224

⁶¹ W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2003), h.119

dimaksud dalam *interview* terstruktur.⁶² Supaya mendapat data yang valid dan terfokus pada pokok permasalahan yang sedang diteliti. Wawancara adalah cara menjaring informasi atau data melalui interaksi verbal/lisan.⁶³

Interview atau wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanggung jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal."⁶⁴

Subyek yang akan di wawancarai dalam penelitian ini adalah: wawancara dengan Bapak Gunawan Kepala Metro Pusat, Bapak Andi Yunizar, Bapak Yazid selaku Penghulu dan Ketua BP4 Metro Pusat, dan Masyarakat pelaku nikah di KUA Metro Pusat dan Metro Selatan. Metode *interview* ini penulis gunakan untuk menanyakan berbagai hal yang terkait dengan fakto-faktor tidak efektivitas kursus calon pengantin.

2. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono adalah merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.⁶⁵ Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa data-data mengenai kursus calon pengantin di KUA Metro Pusat

⁶² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Renika Cipta, 1998), h. 145

⁶³ Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2014), hlm 48

⁶⁴ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm. 119

⁶⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h. 240

dan Metro Selatan. Hasil penelitian dari wawancara akan semakin sah dan dapat dipercaya apabila didukung oleh data-data yang benar dan pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.⁶⁶

D. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis, yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami. Analisa data yang penyusun gunakan adalah analisis kualitatif, apabila data sudah terkumpul, kemudian disusun dan melaporkan apa adanya, serta diambil kesimpulan yang logis kemudian dianalisis. Analisis seperti ini cenderung menggunakan pendekatan logika induktif.

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan, selanjutnya dianalisa secara kualitatif. Yang dimaksud kualitatif yaitu metode analisis data yang dikelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atau permasalahan yang diajukan. Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi bahwa analisa dalam pembuktian ini melalui penalaran yang penalarannya melalui logika, adapun bentuk logika yang dipakai peneliti Logika induktif adalah logika yang mempelajari arah penalaran yang benar dari sejumlah hal khusus sampai pada suatu kesimpulan umum yang bersifat kemungkinan. Kesimpulan yang bersifat

⁶⁶ Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 73

kemungkinan ini diperoleh dengan penalaran yang didasarkan pada pengamatan terhadap sejumlah kecil masalah sampai pada suatu kesimpulan yang diharapkan berlaku secara umum.⁶⁷

analisis adalah penyerdahananaan data yang mudah di baca. Analisis data kualitatif melibatkan pekerjaan dengan data, penyusunan, dan pemecahannya ke dalam unit yang dapat di tangani, perangkumannya, pencarian pola-pola, dan penemuan apa yang penting dan apa yang perlu di pelajari. Adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan kata, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari kemudian memutuskan apa yang dapat diceritakan dengan orang lain.

⁶⁷ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 18-19

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil KUA Metro Selatan dan Pusat

1. Profil KUA Metro Selatan

a. Profil KUA Metro Selatan

Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Selatan berlokasi di jalan kapten Tendean, Margorejo Metro Selatan, tepatnya berdiri di kompleks perkantoran Puskesmas Kecamatan Metro Selatan. Sebelah utara berbatasan dengan jl. kapten Tendean, sebelah selatan berbatasan dengan perumahan masyarakat (warga), sebelah Barat berbatasan dengan Puskesmas Metro Selatan, sebelah timur berbatasan dengan perumahan masyarakat (warga).⁶⁸

b. Visi dan Misi KUA Metro Selatan

Dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat kantor Urusan Agama Metro Pusat mempunyai visi dan misi dalam menjalankan pelayanan terhadap masyarakat. Visi dan Misi tersebut adalah :

Visi:


Unggul dalam pelayanan dan partisipatif dalam pembangunan kehidupan beragama di wilayah KUA Metro Selatan.

⁶⁸ Dokumen KUA Metro Selatan

Misi

1. Mewujudkan kualitas pelayanan, pengawasan, pencatatan nikah dan rujuk
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan tata usaha dan pelayanan di KUA Metro Selatan
3. Meningkatkan pelayanan bimbingan keluarga sakinah mawadah wa rahmah
4. Meningkatkan kualitas bimbingan kemasjidan
5. Meningkatkan kualitas bimbingan kemasyarakatan tentang pentingnya pangan halal dalam kehidupan
6. Meningkatkan kualitas pembinaan jamaah Haji dan Umroh
7. Meningkatkan kualitas koordinasi lintas sektoral.⁶⁹

c. Struktur Organisasi KUA Metro Selatan



Gambar 4.1 Struktur Organisasi KUA Metro Selatan⁷⁰

⁶⁹ Dokumen KUA Metro Selatan

⁷⁰ Dokumen KUA Metro Selatan

2. Profil KUA Metro Pusat

a. Sejarah Singkat KUA Metro Pusat

Perjalanan panjang sejarah kota Metro, juga berdampak langsung pada perkembangan pelayanan Administrasi bagi warga penduduk kota metro khususnya pelayanan Kantor Urusan Agama (KUA) yang dulunya terdiri dari 2 Kecamatan Induk yaitu Kecamatan Metro Raya yang sekarang beralamat di Jalan Imam Bonjol Gg. Jaya Singa Nomor 22 Kelurahan Hadimulyo Barat, dan Kecamatan Bantul. Namun dalam perkembangan selanjutnya serta pertumbuhannya dan atas kebutuhan mendesak disamping telah memenuhi syarat untuk dimekarkan, maka Kota Metro yang tadinya hanya dua Kecamatan dimekarkan menjadi lima kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 tahun 2000 tanggal 16 Desember 2000.

Kemudian berdasarkan hasil keputusan rapat kepala-kepala KUA Se-Kota Metro pada tanggal 9 Mei 2001 dan surat Kepala Kandepag Kota Metro Nomor : Mh.VIII/2/BA.01/591/2001 tanggal 15 Mei 2001 Perihal pemecahan Kantor Urusan Agama.⁷¹

Sejak didirikannya KUA Metro Pusat sampai saat ini mengalami pergantian kepemimpinan, dari data yang diperoleh KUA Metro Pusat mengalami pergantian pemimpin dari mulai berdirinya KUA Metro Pusat samapai saat ini, berikut adalah nama-nama yang pernah menjabat sebagai kepala KUA Metro Pusat :

⁷¹ Dokumen KUA Metro Pusat

No	Nama	Periode Jabatan
1	Abdullah Sajad	-1951
2	Kyai Asryof	1951-1953
3	Salim Jauhari	1953-1963
4	Hi.Ahmad	1963-1965
5	Hi.Rosidi	1965-1966
6	Hi.Hasan Basri	1966-1967
7	Jafilus Syayuti	1967-1972
8	Hi.A.Syukri Ghopar	1972-1975
9	Jafilus Syayuti	1975-1981
10	Hi.R.I.Kamarsyah	1981-1983
11	Drs.Sutanto	1983-1987
12	Drs.Warsito Samik	1987-1993
13	Faishol Yusuf Elb	1993-1998
14	Drs.Hi.M.Baedlowi	1998-2002
15	Drs.Suyono	2002-2006
16	Drs.M.Faturrahman	2006-2009
17	Deswin Fitra S.Ag	2009-2013
18	Drs.Suyono	2013-2016
19	Ahmad Gunawan, S.Ag, M.Sy	2016 samapai sekarang ⁷²

Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Pusat berlokasi di jalan Brigjend Sutyoso, tepatnya berdiri di kompleks perkantoran Kecamatan Metro Pusat. Sebelah utara berbatasan dengan jl. Brigjend Sutyoso, sebelah selatan berbatasan dengan yayasan MTs dan MA Maarif NU sebelah Barat berbatasan dengan Gedung Olahraga Metro

⁷² Dokumen KUA Metro Pusat

sebelah timur berbatasan dengan Institut Agama Islam Agus Salim Metro, yang sebelumnya KUA Metro Pusat beralamatkan di Jalan Imam Bonjol Gg. Jaya Singa Nomor 22 Kelurahan Hadimulyo Barat.⁷³

Dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat kantor Urusan Agama Metro Pusat mempunyai visi dan misi dalam menjalankan pelayanan terhadap masyarakat. Visi dan Misi tersebut adalah :

Visi

Unggul dalam pelayanan, berakhlakul karimah, partisipatif dalam pembangunan beragama di wilayah KUA Metro Pusat.


Misi

- a. Mewujudkan kualitas pelayanan prima di bidang nikah rujuk
- b. Mewujudkan kehidupan keluarga sakinah di wilayah Kecamatan Metro Pusat
- c. Mewujudkan kesadaran masyarakat muslim terhadap pemberdayaan wakaf
- d. Meningkatkan kualitas dan kondisi masjid yang kondusif
- e. Meningkatkan kinerja kemitraan dengan lintas sektoral yang harmonis
- f. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pangan halal dalam kehidupan
- g. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hisab rukyat
- h. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Haji dan Umroh

⁷³ Dokumen KUA Metro Pusat

- i. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam masyarakat.⁷⁴

b. Struktur Organisasi KUA Metro Pusat



Gambar 4.1 Struktur Organisasi KUA Metro Pusat⁷⁵

3. Peran KAU Kota Metro

Begitu penting dan strategisnya peran dan fungsi KUA, maka sebagian masyarakat berharap KUA mampu memberikan pelayanan prima terhadap peran dan fungsinya itu. Bahkan pemerintah sendiri berharap besar KUA dapat mengembangkan perannya lebih dari sekedar

⁷⁴ Dokumen KUA Metro Pusat

⁷⁵ Dokumen KUA Metro Pusat

peran-peran normatifnya. Berikut beberapa peran yang diemban oleh KUA:

1. Bidang Usaha
 - 1) Menerbitkan dan mengagendakan surat masuk dan surat keluar
 - 2) Memelihara dan merawat barang inventaris kantor
 - 3) Pengadaan dan pendistribusian surat-surat penting seperti :intruksi, edaran, seruan, juklak dan juklis kepada pihak-pihak terkait
 - 4) Pembuatan laporan bulanan tugas pokok KUA
 - 5) Pembuatan laporan model F.1- F.7
2. Bidang Administrasi dan Rujuk
 - 1) Pengawas dan pencatatan peristiwa nikah dan rujuk
 - a. Persyaratan Nikah
 - a) Model N1, N2, N3, N4 dan N7
 - b) Model N5 jika calon pengantin pria < 21 Th dan calon pengantin putri < 21 Tahun
 - c) Dispensasi Pengadilan Agama, jika calon pengantin pria < 19 Tahun dan calon pengantin putri < 16 Tahun
 - d) Model N6 jika Duda/ janda di tinggal mati atau Akta Cerai dari PA jika Duda/janda Talak/Cerai
 - e) Ijin Komandan Bagi TNI/POLRI
 - f) Rekomendasi Nikah bagi Catin pria/wanita yang tidak satu wilayah kecamatan.
 - g) Foto copy KTP, Akta Lahir, Ijasah dan KK
 - h) Foto Ukuran 2x3 sebanyak 4 lembar
 - i) Surat pengantar dari Duta Besar yang diterjemahkan jika Catin WNA
 - b. Persyaratan Rujuk
 - a) Model R1
 - b) Surat pengantar dari desa setempat
 - c) Akta cerai atau penetapan talak dari pengadilan agama yang masih dalam masa iddah⁷⁶
 - 2) Pembuatan laporan keuangan dan oprasional, dana DIPA dan PUMC
 - 3) Mengerjakan pembukuan kas tabelaris, kas oprasional dan kas DIPA
 - 4) Pembuatan SPJ pengelolaan dana nikah rujuk
 - 5) Pembinaan teknis kerja PPN

⁷⁶ Dokumen KUA Kota Metro

- 6) Memberikan penasehatan perkawinan kepada calon pengantin
- 7) Mengadakan sosialisasi keluarga sakinah
- 8) Mengadakan penyuluhan UU No. 1 tahun 1974 tentang nikah
- 9) Pembinaan kelompok kerja keluarga sakinah
- 10) Membuka layanan konsultasi rumah tangga
3. Bidang Administrasi Keuangan
 - 1) Pembuatan laporan keuangan rutin dan oprasional, dana DIPA dan biaya pencatatan nikah dan rujuk
 - 2) Mengerjakan pembukuan kas tabelaris, kas oprasional, kas non baggeter, dan kas DIPA
 - 3) Penyetoran PNBPN Tahunan
4. Bidang Zakat, Wakaf dan Ibadah Sosial
 - 1) Penyuluhan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat
 - 2) Mendata dan melaporkan zakat fitrah, muzzaki dan mustahiq
 - 3) Mendata kembali tanah wakaf
 - 4) Mendata hewan qurban dan penyalurannya
 - 5) Pengusulan sertifikat tanah wakaf
 - 6) Sosialisasi informasi pelaksanaan ibadah haji
 - 7) Sosialisasi produk halal pada masyarakat
 - 8) Mengadakan bimbingan kelompok manasik haji
5. Bidang Penerangan Agama Islam
 - 1) Melaksanakan peringatan hari besar Islam
 - 2) Pendataan organisasi keagamaan
 - 3) Pendataan jumlah pemeluk agama dan rumah ibadah
 - 4) Pembinaan majelis ta'lim, risma dan lembaga dakwah
 - 5) Mengadakan safari jum'at dan safari ramadhan
 - 6) Penerbitan SK pengurus masjid
 - 7) Pendataan petugas agama di kelurahan
 - 8) Penyuluhan kerukunan umat beragama di kelurahan-kelurahan
 - 9) Pembinaan kemitraan umat Islam dan non Islam
 - 10) Penyelesaian konflik pendirian rumah ibadah.
6. Bidang Ibadah Haji
 - 1) Mendata jamaah haji
 - 2) Mensosialisasikan waktu pendaftaran haji
 - 3) Membuat rekomendasi pelunasan BPIH pada bank-bank penerima ONH
 - 4) Mengadakan manasik haji
 - 5) Melepas pemberangkatan haji.⁷⁷

⁷⁷ Dokumen KUA Kota Metro

7. Bidang Lintas Sektoral
 - 1) Berperan serta aktif dalam kegiatan kecamatan
 - 2) Mengikuti pembinaan terpadu dengan dinas instansi kecamatan
 - 3) Rapat kordinasi kecamatan dan kabupaten atau kota
 - 4) Mengadakan seleksi MTQ tingkat kecamatan
 - 5) Mengirim khafilah MTQ tingkat kabupaten
 - 6) Bertindak sebagai rohaniawan dan pembacaan doa pada pelantikan jabatan
 - 7) Bekerjasama dalam dinas instansi pada kegiatan tertentu.⁷⁸

4. Fungsi Lembaga KUA Mero Selatan dan Metro Pusat

Secara ringkas berdasarkan KMA RI No. 517 tahun 2001 dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Metro Selatan dan Metro Pusat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
2. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga KUA
3. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.⁷⁹

Secara administratif, kota metro terdiri dari 5 (lima) wilayah kecamatan. Dengan demikian terdapat 5 Kantor Urusan Agama di masing-masing kecamatan. Keberadaan KUA di Kota Metro tak bisa dilepaskan dari konteks pemekaran wilayah Kecamatan Metro Raya dan Kecamatan Bantul. Konsekuensi dari pemekaran wilayah ini, direspon dengan rapat kepala-kepala KUA dan secara resmi oleh

⁷⁸ Dokumen KUA

⁷⁹ Dokumen KUA

Kepala Kementerian Agama Kota (dahulu Kandepag) No. Mh.VIII/2/BA.01/591/2001 tanggal 15 Mei 2001 perihal pemecahan Kantor Urusan Agama Kota Metro. Berikut adalah profil Kantor Urusan Agama di kota Metro.

Kantor Urusan Agama Metro Pusat mulanya adalah KUA Kecamatan Metro Raya dengan wilayah 6 (enam) kelurahan 11 (sebelas) desa. Wilayah kerja KUA Metro Pusat meliputi 5 (lima) Kelurahan, yaitu kelurahan metro, Imopuro, Yosomulyo, Hadimulyo Barat dan Hadimulyo Timur.

Berdasarkan data profil tahun 2017 personalia KUA Kecamatan Metro Pusat terdiri dari Kepala KUA, Staf KUA, Staf admin honorer dan Penyuluh Agama dengan wilayah kerja masing-masing kelurahan.⁸⁰

Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Barat mulanya adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantul. Berdiri tahun 1988 dan seiring dengan pemekaran wilayah KUA Kecamatan Bantul yang masuk kedalam wilayah Kecamatan Metro Barat, dengan wilayah kerja kelurahan Mulyojati, Mulyo Asri, Ganjar Agung, dan Ganjar Asri.⁸¹

Kantor Urusan Agama Metro Utara, Metro Timur dan Metro Selatan adalah hasil pemekaran KUA Metro Raya dan Bantul, berdasarkan keputusan Menteri Agama No. 323 tahun 2002 tanggal 13 Juni 2002. Wilayah kerja KUA Metro Utara melingkupi 4 (empat) kelurahan yaitu Kelurahan Banjarsari, Purwosari, Purwoasri, dan

⁸⁰ Dokumen KUA Metro Pusat

⁸¹ Dokumen KUA Metro Barat

Karangrejo.⁸² Adapun wilayah kerja Kantor Urusan Agama Metro Timur yaitu iringmulyo, Yosorejo, Tejosari dan Tejoagung. Sementara KUA Metro Selatan meliputi Rejomulyo, Margorejo, Margodadi dan Sumpalsari.

B. Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KAU Metro Selatan dan Pusat

Setelah ditemukan beberapa data yang diinginkan, baik dari hasil penelitian observasi, *interview*, maupun dokumentasi, maka peneliti akan membangun teori yang baru serta menjelaskan tentang Efektifitas Kursusu Calon Pengantin dalam Menekan Angka Perceraian di Metro Selatan dan Metro Pusat.

Adapun data-data yang akan dipaparkan dan dianalisa oleh peneliti sesuai dengan fokus penelitian, untuk lebih jelasnya peneliti akan mencoba untuk membahasnya. Pelaksanaan kursus calon pengantin pada Kantor Urusan Agama Metro Selatan dan Metro Pusat, sekurang-kurangnya ada enam komponen yang berkaitan dengan pembimbingan yaitu mencakup, aktivitas kursus, silabus dan materi kursus, metode kursus, peranan pembimbing, serta peranan peserta kursus.

Aktivitas kursus tidak bisa dipisahkan dari tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, secara umum dapat digambarkan bahwa aktivitas kursus calon pengantin diorientasikan untuk membimbing calon pengantin dalam memahami berbagai aspek berumah tangga dengan muatan nilai-nilai yang bermuara pada pengembangan potensi dan kapasitas pribadi yang dapat

⁸² Dokumen KAU Metro Utara

dijadikan sebagai landasan yang kokoh untuk menjadi bijaksana, dinamis, kreatif, dan berakhlak mulia dalam membina rumah tangga. Pelaksanaan kursus calon pengantin menjadi sangat penting bagi para pasangan pra nikah, karena disinilah para calon pengantin diingatkan pentingnya memperkuat kembali pondasi-pondasi keagamaan sebagai modal awal terciptanya perkawinan yang bahagia lahir dan batin.

Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, sebagai wadah pemberian bekal bagi pasangan calon pegantin menuju mahligai rumah tangga. Di Metro Selatan dan Pusat aktivitas kursus calon pengantin ini mulai dilaksanakan secara efektif pada tahun 2013 seperti yang dilaksanakan pada KUA Metro Pusat, sebagaimana ditegaskan oleh Yazid. “Sebenarnya Peraturan pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dikeluarkan Kementerian Agama pada tahun 2009, akan tetapi di Metro Selatan dan Pusat ini pelaksanaan kursus calon pengantin efektif dilaksanakan pada tahun 2013.”⁸³

Kebijakan tentang pelaksanaan kursus calon pengantin pada Kantor Urusan Agama pada dasarnya menjadi keharusan bagi pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan, karena setiap pasangan calon pengantin yang bermaksud mendaftarkan kehendak nikah dipersyaratkan melampirkan sertifikat kursus calon pengantin sebagai bukti telah mengikuti program kursus calon pengantin. Untuk mendukung

⁸³ Wawancara pada Yazid KUA Metro Pusat tgl 23 Oktober 2017

kebijakan pelaksanaan kursus calon pengantin pada Kantor Urusan Agama Metro Pusat, maka program kursus calon pengantin perlu disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat agar setiap orang yang berkeinginan melakukan pernikahan menyadari bahwa mengikuti kursus calon pengantin merupakan suatu kebutuhan bukan hanya sekedar melewati persyaratan.

Kurangnya sosialisasi juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan program kursus calon pengantin kurang maksimal. Calon pengantin biasanya baru mendengar program kursus calon pengantin ketika akan melaksanakan pernikahan, hal ini dibenarkan oleh beberapa orang calon pengantin yang akan diberikan Kursus calon pengantin. Seperti yang dialami Muhtar Hidayat, Abdul Somat, Nurul Hidayat, Prwanto. Mereka baru mengetahui bahwa ada kegiatan kursus calon pengantin bagi calon pengantin. Bahkan mereka mengetahuinya dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Pembantu PPN) yang mengurus pendaftaran perkawinannya. Warga masyarakat jarang dan bahkan mungkin tidak pernah mendengar ada informasi kursus calon pengantin diumumkan di masjid, di pengajian majlis taklim atau kumpulan ibu-ibu PKK, apalagi menjadi iklan layanan masyarakat di televisi atau radio. Mengenai hal ini dibenarkan oleh beberapa orang peserta kursus calon pengantin seperti halnya yang dialami oleh Nina Inayah, Imam Safi'i, dan Reza Falepi. Mereka tidak pernah sama sekali mendengarkan informasi tentang pelaksanaan kursus calon pengantin bagi calon pengantin. Di samping itu adanya nasihat perkawinan yang dilakukan pada saat dilangsungkannya akad nikah oleh sebagian pihak juga dianggap

sebagai pelaksanaan kursus calon pengantin sehingga tidak perlu lagi datang ke KUA.

Mengingat tidak adanya sanksi yang mengikat terhadap calon pengantin yang tidak mengikuti program kursus calon pengantin serta faktor kesadaran kedua calon mempelai juga sangat mempengaruhi berjalan atau tidaknya program kursus calon pengantin ini. Jangankan untuk mengikuti kursus calon pengantin, untuk mendaftarkan pernikahannya saja para calon mempelai terkadang hanya mempercayakannya pada orang lain. Dengan demikian sangat dibutuhkan upaya untuk menumbuhkan kesadaran bagi calon pengantin untuk mengikuti kursus calon pengantin sebagai sarana mendapatkan bekal membentuk keluarga yang bahagia, sehingga jauhnya jarak atau sempitnya kesempatan, tentu tidak dapat dijadikan alasan atau menjadi halangan bagi kedua calon mempelai untuk mengikuti kursus calon Pengantin, mengingat bahwa pernikahan adalah sebuah acara sakral dalam perjalanan hidup pasangan suami istri yang mungkin hanya akan terjadi sekali seumur hidup.

Jadwal pelaksanaan kursus calon pengantin yang telah disepakati, seperti yang dilakukan di kecamatan Metro Pusat dan Metro Selatan dimana ditetapkan setiap hari senin dan hari kamis setiap minggunya. Dengan jadwal 2 kali seminggu tersebut memungkinkan pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dapat diikuti oleh beberapa pasang calon pengantin.” Seperti yang diungkapkan oleh Andi Yunizar, bahwa dikecamatan Metro selatan setiap jadwal pelaksanaan kursus calon pengantin biasanya diikuti dua sampai tujuh

pasang calon pengantin, malah biasa lebih namun terkadang tidak ada pasangan yang mengikuti.”⁸⁴

Lain halnya di Kecamatan Metro Pusat jadwal pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di kecamatan ini malah ditetapkan setiap hari kerja, jadwal tersebut di tetapkan dengan pertimbangan memudahkan pelayanan bagi warga masyarakat, sebagaimana disampaikan oleh Ahmad Gunawan:

Pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Metro Pusat dijadwalkan setiap hari kerja dimaksudkan untuk kelancaran proses pelayanan pencatatan perkawinan serta memberikan peluang kepada calon pengantin bisa datang mengikuti kursus calon pengantin kapan ada kesempatannya selama pada hari dan jam kerja, di samping itu pertimbangan efisiensi waktu dan pertimbangan banyaknya wilayah yang jauh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, sehingga bila dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan jadwalnya memungkinkan ada pihak yang berhalangan hadir karena ada kegiatan lain yang bersamaan.⁸⁵

Dengan jadwal pelayanan kursus calon pengantin setiap hari kerja sebenarnya cukup merepotkan bagi pembimbing karena harus siap melayani dan memberikan bimbingan sepanjang jam kerja, karena memungkinkan peserta kursus calon pengantin datang tidak bersamaan.

Aktivitas pelaksanaan kursus calon pengantin pada Kantor Urusan Agama Merto Pusat berdasarkan pengamatan, dilakukan pada ruangan tertentu yang dipersiapkan untuk peaksanaan kursus calon pengantin dengan

⁸⁴ Wawancara pada Andi Yunizar KUA Metro Selatan tanggal, 25 Oktober 2017

⁸⁵ Wawancara Ahmad Gunawan Kepala KUA Metro Pusat, Tanggal 26 Oktober 2017

menghadirkan beberapa pasangan calon pengantin, selanjutnya di bimbing oleh kepala Kantor Urusan Agama Metro Pusat atau pembimbing yang lain jika kepala kantor berhalangan hadir.

Sedangkan pelaksanaannya dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 jam. Untuk mengimplementasikan kursus calon pengantin tersebut, para pembimbing rata-rata mengawasi proses kursus calon pengantin dengan menguji kemampuan baca al-Qur'an serta kepasihan mengucapkan dua kalimat syahadat bagi pasangan calon pengantin. Selanjutnya menyampaikan tujuan bimbingan yang kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi tentang bagaimana membina rumah tangga kelak sesuai dengan ajaran Islam.

Pembimbingan tersebut khususnya pada tataran penyampaian materi yang telah ditentukan oleh pelaksana Kursus Calon Pengantin dipadukan dengan materi pendukung yang dipandang memiliki keterkaitan dan pengaruh yang cukup signifikan dalam mencapai tujuan-tujuan kursus uji kompetensi baca al-Qur'an dan dua kalimat syahadat tersebut dilakukan dengan maksud mengukur tingkat pemahaman agama calon pengantin, seperti yang dikatakan oleh Andi Yunizar.

Sebelum calon pengantin di bimbing dalam kursus calon pengantin terlebih dahulu dilakukan tes kompetensi mengaji dan pengucapan dua kalimat syahadat hal tersebut sangat penting dilakukan mengingat tingkat pengetahuan agama bagi pasangan calon pengantin sangat tepat jika dijadikan acuan dalam memberikan bimbingan, dimana bagi calon pengantin yang kompetensi baca al-Qur'annya cukup bagus menjadi indikator terhadap

pengetahuan agamanya, dibandingkan bagi calon pengantin yang kurang mampu membaca al-Qur'an terlebih bagi yang tidak bisa sama sekali. Sehingga bagi calon pengantin yang dianggap kurang pengetahuan agamanya diberikan pembinaan yang lebih intensif.⁸⁶

Uji kompetensi baca al-Qur'an yang dilakukan sebelum melakukan bimbingan tersebut pada dasarnya cukup beralasan, karena sebagai seorang muslim wajib hukumnya mampu membaca al-Qur'an, sebagaimana wajibnya mendirikan shalat.

Menanggapi hal tersebut beberapa orang peserta kursus calon pengantin mengaku kewalahan dalam mengikuti Kursus Calon Pengantin. Setelah diadakan interview, ternyata mereka tidak mampun membaca al-Qur'an dengan baik. Pengakuan ini diungkapkan oleh Muhtar Hidayat.

Mengenai kemampun baca al-Qur'an bagi calon pengantin yang akan mengikuti kursus calon pengantin sangat beragam di antaranya ada yang lancar, sebagian kurang lancar tapi di kategorikan mampu dan sebagian besar kurang mampu sementara selebihnya memang tidak mampu. Mengenai peserta yang tidak mampu baca al-Qur'an dibenarkan oleh Yazid. Bagi calon pengantin yang akan di kursus sebelumnya diuji kompetensi baca al-Qur'an, setelah diuji didapati sebagian besar di antara mereka kurang mampu dan bahkan ada yang di dapati sama sekali tidak bisa baca al-Qur'an.⁸⁷

Berdasarkan silabi kursus calon pengantin, pembinaan membaca al-Qur'an tidak masuk materi yang diberikan dalam kursus, namun dianggap

⁸⁶ Wawancara kepada Andi Yunizar Kepala KUA Metro Selatan, 25 Oktober 2017

⁸⁷ Wawancara kepada Penghulu KUA Metro Pusat, 25 Oktober 2017

sangat penting dilakukan dalam kursus calon pengantin mengingat sebagian besar masyarakat kurang memperhatikan terhadap pembelajaran al-Qur'an bagi anak-anaknya.

1. Silabus dan Materi Kursus Calon Pengantin

Pada dasarnya silabus untuk materi kursus calon pengantin sudah ditetapkan secara rinci seiring dikeluarkannya peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama tentang pelaksanaan kursus calon pengantin, dalam silabus pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah dibagi dalam tiga kelompok materi kursus yaitu :

- 1) Kelompok dasar meliputi kebijakan Kementerian Agama tentang pembinaan keluarga sakinah, kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang pelaksanaan kursus pranikah, Perundang-undangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga, hukum munakahat serta prosedur pernikahan.
- 2) Kelompok inti meliputi pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, manajemen dalam keluarga, serta psikologi perkawinan dan keluarga.
- 3) Kelompok penunjang meliputi pendekatan andrologi, penyusunan SAP dan micro teaching, Pre test dan post tes, serta penugasan atau rencana aksi⁸⁸

Pengelompokan tersebut, untuk mencapai tujuan pelaksanaan kursus calon pengantin tersebut maka ditetapkan beberapa materi pokok serta uraian materi yang semestinya disampaikan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin. Materi tersebut di antaranya tata cara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama (fikih munakahat), peraturan

⁸⁸ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 8

perundang-undangan perkawinan dan kompilasi hukum Islam, undang-undang KDRT, undang-undang perlindungan anak, hak dan kewajiban suami istri, fungsi dan kesehatan reproduksi, manajemen keluarga dan psikologi perkawinan dan keluarga.

Materi tatacara dan prosedur perkawinan dan pengetahuan agama dalam kursus calon pengantin sangat penting disampaikan, mengingat konsep tentang tata cara pernikahan dalam Islam diatur dengan jelas dalam al-Qur'an dan sunah. Aturanaturan yang dikehendaki dalam al-Qur'an dan hadis harus dipatuhi oleh pasangan pengantin. Hal inilah yang menyebabkan sangat penting disampaikan kepada calon pengantin. Demikian pula halnya pengetahuan agama khususnya fikih munakahat sangat penting disampaikan kepada calon pengantin, terutama yang terkait dengan hukum dan tata cara bersuci dari hadas, persoalan cerai dan rujuk serta tata cara bergaul suami istri menurut Islam. Terhhusus tata cara bersuci dari hadas dan tata cara shalat.

Demikian halnya pemberian materi peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga serta undang-undang KDRT dipandang perlu untuk disampaikan dalam kursus calon pengantin, mengingat negara ini telah mengatur pelaksanaan perkawinan dalam aturan perundang-undangan, sehingga pelaksanaan perkawinan yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan dianggap tidak sah, seperti perkawinan di bawah tangan. Di samping itu undang-undang KDRT sangat penting pula disampaikan dalam kursus calon pengantin

karena kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dapat memicu terjadinya perpecahan dan perceraian. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah gejala yang telah menjakiti masyarakat. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh para korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya, hal inilah yang membuat undang-undang KDRT perlu disosialisasikan terutama kepada calon pengantin.

“Dalam pelaksanaan Kursus Calon Pengantin kami mengingatkan kepada para pasangan calon pengantin agar nantinya dalam membina rumah tangga hendaknya menghindari kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk apapun baik fisik maupun psikis. Karena jika terjadi KDRT sementara korban kekerasan merasa keberatan dapat melaporkan kepada pihak berwajib.”⁸⁹

Akad perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang sangat penting dan mengandung akibat hukum tertentu menurut yang ditetapkan oleh hukum perkawinan. Hak dan kewajiban suami istri merupakan persoalan hukum, hak dan kewajiban suami istri timbul seiring dengan dilangsungkannya perkawinan. Islam telah menentukan

⁸⁹ Wawancara staf KUA Metro Pusat tgl 23 Oktober 2017

hak-hak diantara keduanya yang dengan menjalankan hak-hak tersebut, maka akan tercapai ketenteraman dan keberlangsungan keluarga. Islam menyuruh keduanya agar menunaikan apa yang menjadi kewajibannya dan tidak mempermasalahkan persoalan kecil yang bisa saja terjadi. Hak dan kedudukan antara suami istri dalam rumah tangga pada dasarnya seimbang, namun ada peluang terjadi ketidak seimbangan disebabkan tidak pahamnya satu pihak atau bahkan keduanya yang berakibat terjadinya masalah. Tetapi sebagai seorang mukmin yang baik yang paham hak dan kewajiban masing-masing akan selalu berusaha untuk memenuhi hak-hak pasangannya tanpa melihat apakah haknya sudah terpenuhi atau belum.

Materi kesehatan reproduksi juga perlu disampaikan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin, karena setiap orang berhak untuk dapat memperoleh kehidupan seksual yang aman dan memuaskan serta mempunyai kapasitas untuk berproduksi, namun hak tersebut mesti didapatkan dengan jalan yang halal. Begitu pula kebebasan untuk memutuskan kapan atau seberapa banyak melakukannya, akan tetapi tidak sedikit di antara pasangan suami istri yang bermasalah dalam reproduksi sehingga memacu ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

“Ketika melakukan bimbingan dalam kursus calon pengantin kami menekankan kepada peserta kursus calon pengantin agar dalam melakukan hubungan suami istri harus melakukan dengan adab dan tata cara menurut syariat, bahkan disampaikan kepada peserta kursus calon

pengantin perihal ilmu yang diajarkan oleh orang tua secara turun temurun selama tidak bertentangan dengan syariat jika diperlukan.”⁹⁰

Tidak dapat dipungkiri ketika alat reproduksi suami bermasalah atau tidak dapat dipungsikan samasekali sering dijadikan alasan bagi istri untuk menggugat cerai suaminya. Oleh karena itu bagi calon pengantin mesti mengetahui seputar alat reproduksi serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Manajemen keluarga diartikan sebagai suatu proses atau kegiatan dalam keluarga untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama. Hal utama dalam rumah tangga yang patut dikedepankan adalah kepemimpinan suami selaku kepala rumah tangga dalam mengarahkan keluarganya menuju keluarga sukses, agar manajemen keluarga dapat tercapai dan terpenuhi, salah satu hal yang perlu dijaga yaitu komunikasi yang baik diantara anggota keluarga.

Dalam kenyataannya pelaksanaan kursus calon pengantin pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, para pembimbing belum sepenuhnya memberikan materi yang semestinya disampaikan pada kursus calon pengantin berdasarkan silabus. Kendala utama yang dihadapi dalam pengimplementasian materi kursus tersebut adalah keterbatasan pembimbing yang ahli dibidangnya.

“Sebagai pembimbing atau narasumber dalam pelaksanaan kursus calon pengantin, kami menyadari sepenuhnya bahwa kami belum mampu menyampaikan materi sesuai dengan tuntutan silabi dikarenakan

⁹⁰ Wawancara kepala KAU Metro Pusat, 23 Oktober 2017

keterbatasan pengetahuan kami dalam menguasai semua materi kursus calon pengantin. Namun kami tetap berupaya memadukan sejumlah materi yang ada sebatas kemampuan kami.”⁹¹

Di samping itu, pembimbing berupaya memadukan materi dengan budaya dan adat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sehingga pengimplementasian kursus calon pengantin sangat mengedepankan kreativitas pembimbing dalam mengimplementasikan kursus yang ditandai dengan adanya kecenderungan berpindah dari suatu materi ke materi yang lainnya untuk mengejar target alokasi penyajian materi berdasarkan kebutuhan, walaupun dalam keterbatasan pengetahuan yang dimiliki serta keterbatasan waktu. Dengan kata lain, ada di antara pembimbing yang berpandangan bahwa penyampaian materi sangat memungkinkan untuk dikondisikan, tergantung dari kondisi calon pengantin yang mengikuti kursus sebagaimana yang disampaikan oleh Andi Muhammad Isra’.⁹²

Sebagai langkah antisipasi sebagian pembimbing mengakui bahwa tujuan pencapaian materi kursus calon pengantin bukan hanya pada target terpenuhinya silabus sebagai acuan, maka dalam mengimplementasikan kursus pra nikah, lebih kepada orientasi pencapaian tujuan pembimbingan dalam Kursus Calon Pengantin tersebut. Dimana pembimbing tidak dibatasi oleh suatu proses penasehatan yang diikat oleh silabus secara mekanistik, karena mereka

⁹¹ Wawancara kepala KAU Metro Pusat, 23 Oktober 2017

⁹² Wawancara kepala KAU Metro Pusat, 23 Oktober 2017

menyadari bahwa, sebagai pembimbing mereka bukan orang yang serba bisa, tapi mereka merasa lebih leluasa dalam mengembangkan aktivitas kursus yang komunikatif dengan tidak mengabaikan tingkat kemampuan calon pengantin yang dibimbing sesuai kompotensinya terutama tingkat pemahamannya.

Pada sisi yang lain, ada juga di antara pembimbing yang merasa bahwa silabus adalah penting sebagai acuan dalam pengimplementasian kursus pra nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan adanya silabus, mereka bisa mengontrol keteraturan penyampaian materi sehingga tidak tumpang tindih sekalipun dalam keterbatasan pemahaman. Namun dalam realitasnya, akibat belum maksimalnya pengimplementasian kurikulum dan silabus materi kursus pra nikah membuat tujuan pelaksanaan kursus calon pengantin belum tercapai sepenuhnya.

Terlepas dari adanya perbedaan pandangan tersebut, peneliti melihat bahwa adanya silabus untuk mengarahkan proses Kursus Calon Pengantin pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut tetap sangat diperlukan untuk dipenuhi namun tidak membatasi kreativitas pembimbing untuk menyesuaikan materi dan metode penyampaian materi kursus pra nikah tersebut serta kondisi sosio-psikis calon pengantin yang dihadapi.

2. Metode Kursus Calon Pengantin

Metodologi kursus merupakan pengetahuan tentang bagaimana mengaplikasikan proses pembimbingan secara benar, efisien dan efektif.

Metodologi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan sebuah kegiatan pembelajaran. Meskipun calon pengantin memiliki kualitas dan motivasi yang tinggi, tetapi apabila tidak didukung oleh metodologi yang mantap, maka hasil proses kursus pra nikah tersebut tidak akan mencapai hasil maksimal.

Berdasarkan peraturan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama tentang pedoman kursus pra nikah bab V pasal 8 bahwa metode-metode yang dapat diaplikasikan dalam kursus pra nikah adalah metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Metode metode tersebut dianggap metode yang cocok diterapkan, mengingat beragamnya materi yang mesti disampaikan dalam kursus calon pengantin sehingga memungkinkan untuk dilaksanakan dengan berbagai metode agar sasaran dan tujuan kursus calon pengantin dapat tercapai sesuai harapan.

Berdasarkan pengamatan, implementasi kursus calon pengantin pada Kantor Urusan Agama Metro Selatan dan Metro Pusat, pembimbing lebih banyak menerapkan metode ceramah dibandingkan metode yang lain. Metode ceramah dianggap metode yang efektif dalam setiap pelaksanaan kursus calon pengantin, mengingat pelaksanaan kursus calon pengantin di Metro Selatan dan Metro Pusat jauh dari target waktu yang ditetapkan dalam peraturan Dirjen Bimas Islam, yaitu sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran. Sementara

realisasinya hanya dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 2 jam saja, sehingga metode ceramah inilah yang dianggap representatif untuk menyampaikan beberapa materi dalam kursus calon pengantin, hal tersebut dibenarkan oleh Burhan.” Dalam menyampaikan materi pada pelaksanaan kursus calon pengantin saya sampaikan dengan metode ceramah di hadapan peserta dengan sesekali bertanya kepada peserta atau sebaliknya memberi kesempatan kepada peserta untuk bertanya.”⁹³

Sebenarnya metode ceramah dalam proses kursus calon pengantin sesungguhnya memiliki kelebihan dan kekurangan namun tidak dapat dikatakan suatu metode yang salah. Hal ini dikarenakan model pengajaran ini dapat dieksploitasi atau dikreasikan menjadi suatu metode ceramah yang menyenangkan. Kekurangannya dapat membuat bosan, metode ini sangat tergantung siapa yang menggunakannya serta cenderung membuat peserta pasif. Namun memiliki kelebihan yaitu pembimbing mudah menguasai ruangan, dapat diikuti sejumlah pasangan catin sebagai peserta, mudah mempersiapkan dan melaksanakannya serta lebih efektif dalam alokasi waktu, hingga dengan pertimbangan efektifitas waktu tersebut sehingga pembimbing lebih cenderung memilih metode ceramah dalam melaksanakan Kursus Calon Pengantin.

Walaupun pada dasarnya mayoritas pembimbing banyak menggunakan metode ceramah, namun pembimbing tetap menyisakan

⁹³ Wawancara Penghulu KUA Metro Pusat, 25 Oktober 2017

waktu untuk tanya jawab, tetapi tidak semua waktu yang diberikan dimanfaatkan oleh peserta untuk bertanya, calon pengantin yang mengikuti kursus lebih banyak di antara mereka hanya menyimak ceramah tapi tidak aktif untuk mengajukan pertanyaan, hal tersebut kemungkinan dikarenakan tingkat pemahaman dan pengetahuan calon pengantin.

Hal senada diungkapkan oleh Yazid bahwa calon pengantin yang mengikuti kursus calon pengantin sepertinya berat untuk mengajukan pertanyaan, sehingga untuk menghidupkan suasana kursus calon pengantin justru pembimbing yang banyak bertanya kepada peserta. Hal tersebut dilakukan, di samping untuk mengukur tingkat pemahaman peserta, juga ingin mengetahui apa sebenarnya yang paling dibutuhkan untuk diprioritaskan dalam materi kursus.⁹⁴

Contoh kongkritnya ketika peserta ditanya apakah mengetahui tata cara mandi wajib, maka ketika peserta menjawab tidak paham maka pembimbing menganggap bahwa materi fikih yang menjadi prioritas untuk disampaikan.

Terlepas dari keterbatasan metode yang diterapkan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin pada Kantor Urusan Agama, namun peneliti melihat bahwa harapan pembimbing dalam penyampaian materi kursus calon pengantin tetap mengacu kepada pencapaian tujuan pembimbingan. Namun di sisi lain, keberhasilan

⁹⁴ Wawancara Penghulu KUA Metro Pusat, 25 Oktober 2017

kursus calon pengantin dapat diukur sejauhmana kemauan peserta kursus atau calon pengantin dapat menjadikan kursus calon pengantin itu sebagai modal dasar dan pengalaman berharga dalam menghadapi pembentukan rumah tangga.

3. Narasumber Kegiatan Kursus Calon Pengantin

Penasehatan perkawinan baik pra nikah maupun pasca pernikahan adalah bagiandari peran dan fungsi dari BP4. KUA sebagai bagian dari BP4 tentunya juga harus memainkan peran ini. *Leading sector* pelaksanaan kursus calon pengantin pra nikah, adalah Kantor urusan Agama di masing-masing kecamatan. Adapun nara sumber yang dilibatkan bisa saja dari pihak luar KUA. Berdasarkan edaran dari Dirjend Bimas Islam, nara sumber Kursus Calon Pengantin berasal dari internal BP4 dan atau lembaga lain yang terakreditasi untuk memberikan bimbingan dan konseling pernikahan.⁹⁵

Dalam realisasinya dengan alasan ketersediaan anggaran yang terbatas nara sumber kursus calon pengantin di KUA Metro Pusat dan Metro Selatan berasal dari penghulu, penyuluh, Kepala KUA dan sebagian melibatkan anggota BP4.

Sesungguhnya da beberapa pihak yang memungkinkan dan kompeten untuk menjadi nara sumber kursus calon pengantin seperti akademisi, PKK, Da'i atau mubalig, psikolog, dinas kesehatan, dan

⁹⁵ Wawancara dengan Andi Yunizar, kepala KUA Metro Selatan pada 7 September 2017

LSM terkait. Namun kerjasama lintas personal atau sektoral ini belum terjalin secara memadai dan maksimal. Sehingga nara sumber Kursus Calon Pengantin masih terbatas dari kalangan internal KUA dan BP4. Ada kekhawatiran dari pihak KUA untuk melibatkan pihak luar sebagai nara sumber berkaitan dengan ketidak adaan anggaran transportasi dan honor bagi nara sumber. Selama ini memberikan penyuluhan dalam kursus calon pengantin dianggap sebagai tugas yang melekat bagi para kepala KUA, penghulu dan penyuluh sehingga tidak ada anggaran tersendiri yang di alokasikan oleh pemerintah.⁹⁶

Sebagai nara sumber kursus calon pengantin, kepala KUA, penghulu dan BP4 di KUA Metro Pusat dan Metro Selatan belum pernah mendapatkan pelatihan secara khusus dari Kementerian Agama atau lembaga lain.⁹⁷

4. Keterlibatan Peserta Kursus

Pada dasarnya, keterlibatan peserta kursus selalu berbanding lurus dengan peranan nara sumber atau pembimbing sehingga ada asumsi bahwa sikap terlalu monopoli seorang pembimbing dalam kegiatan kursus calon pengantin akan membuat peserta yang mereka hadapi cenderung menjadi lebih pasif untuk berkomunikasi dengan pembimbing. Oleh karena itu, seorang pembimbing dituntut untuk tidak

⁹⁶ Wawancara dengan Yazid, penghulu merangkap Ketua BP4 KUA Metro Pusat pada 04 Agustus 2017

⁹⁷ Wawancara dengan Yazid, penghulu merangkap Ketua BP4 KUA Metro Pusat pada 04 Agustus 2017

memonopoli aktivitas Kursus Calon Pengantin dengan pola satu arah termasuk dengan penggunaan metode ceramah semata. Setelah diminta pendapat salah seorang peserta kursus calon pengantin tentang hal ini, Yazid berpendapat: mengenai keterlibatan peserta kursus calon Pengantin, menurut pendapat saya sebaiknya calon pengantin yang mengikuti kursus calon pengantin lebih banyak berinteraksi dengan pembimbing, untuk mengemukakan sesuatu yang tidak dipahami atau menyampaikan kekurangan sekalipun. Namun kenyataannya tidak semua peserta kursus calon pengantin memanfaatkan kesempatan tersebut, sehingga kita sebagai peserta hanya fasif mendengarkan.⁹⁸

Kesuksesan pelaksanaan kursus pra nikah yang dilaksanakan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak terlepas dari keterlibatan peserta kursus. Di sisi yang lain keterlibatan calon pengantin mengikuti kursus pra nikah didorong oleh motivasi yang berbeda-beda. Kesungguhan dan keseriusan calon pengantin mengikuti kursus calon pengantin tergantung motivasinya, demikian pula sebaliknya ketidaksungguhan calon pengantin juga ditentukan motivasinya. Pasangan calon pengantin yang mengikuti kursus pada Kantor Urusan Agama Kecamatan banyak di antaranya yang kurang paham apa sebenarnya maksud pelaksanaan kursus calon pengantin tersebut, mereka datang karena memenuhi panggilan yang disampaikan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

⁹⁸ Wawancara dengan Yazid, penghulu merangkap Ketua BP4 KUA Metro Pusat pada 04 Agustus 2017

5. Peluang dan Kendala Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin

a. Peluang Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin

Efektifitas penyelenggaraan kursus calon pengantin pada Kantor Urusan Agama Kota Metro masih jauh dari target waktu yang diharapkan yaitu sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran, semetara realisasinya hanya berkisar kurang lebih 2 jam, sehingga sangat berpengaruh juga terhadap target materi. Dengan demikian pelaksanaan kursus calon pengantin pada Kantor Urusan Agama di Metro Selatan dan Metro Pusat terkesan sekedar menjalankan peraturan tapi mengabaikan apa sebenarnya esensi dari pelaksanaan kursus calon pengantin tersebut.

Mengenai waktu pelaksanaan kursus calon pengantin, menurut salah seorang peserta dirasakan belum mencukupi. Seperti halnya yang dialami Niswati.⁷⁶ Menurutnya waktu 2 jam belum cukup untuk mengetahui semua hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga, belum lagi materi lainnya. Jadi dengan demikian, menurutnya waktu yang digunakan perlu dipertimbangkan untuk ditambah waktunya oleh pihak yang berkompeten dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama.

Peluang pelaksanaan kursus calon pengantin sesuai dengan peraturan pada dasarnya sangat besar, tergantung dari kemauan dan keseriusan penyelenggara kursus. Hal tersebut sangat memungkinkan di lakukan di karenakan berdasarkan peraturan,

penyelenggara kursus pra nikah selain BP4 dapat diselenggarakan oleh organisasi keislaman lainnya, sehingga pada posisi seperti ini tergantung dari pihak Kementerian Agama khususnya pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan bagaimana menjalin kerja sama yang lebih luas kepada pihak-pihak yang berkompeten termasuk dalam perekrutan pemeeteri ahli, mengenai hal tersebut Abdul Wahid mengungkapkan.

Pada dasarnya selaku penanggung jawab, pelaksanaan kursus calon pengantin berpeluang kita lakukan melalui kerjasama dengan organisasi keagamaan sehingga pelaksanaannya bisa lebih optimal, tetapi dari satu sisi kami terkendala dengan berbagai hal termasuk biaya pelaksanaannya tidak dianggarkan.⁹⁹

Di sisi yang lain calon pengantin dan remaja lainnya yang diharapkan menjadi peserta pada kursus calon pengantin lebih mudah dilibatkan, karena pada dasarnya piagam yang didapatkan dalam sucatin dipersyaratkan sebagai kelengkapan pencatatan perkawinan, sehingga dengan syarat itu menjadikan calon pengantin akan mengikuti walaupun merasa terpaksa atau hanya sekedar memenuhi kewajiban, akan tetapi disinilah peran penyelenggara untuk mendesain sehingga peserta nantinya dapat betul-betul merasa membutuhkan kursus calon pengantin tersebut.

⁹⁹ Wawancara dengan Yazid, penghulu merangkap Ketua BP4 KUA Metro Pusat pada 23 Oktober 2017

Pencapaian target materi dalam pelaksanaan kursus calon pengantin tidak terlalu sulit untuk direalisasikan, karena narasumber yang ahli dibidangnya cukup terpenuhi baik yang ada di Kecamatan terlebih di Kabupaten, sehingga melibatkan nara sumber ahli pada pelaksanaan kursus calon pengantin bukanlah hal yang sulit. Mengenai hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Yazid.

Selaku pembimbing kami bukan ahli segalanya terutama penguasaan terhadap semua materi, sehingga untuk mencapai target materi sebenarnya ada peluang untuk menghadirkan pemateri ahli sekiranya memungkinkan. Tapi dengan keterbatasan yang ada sehingga untuk sementara kami belum bisa mendatangkan, di samping peserta yang mengikuti kursus calon pengantin masih kecil jumlahnya sehingga belum efektif untuk menghadirkan nara sumber ahli.¹⁰⁰

Peluang seperti ini seharusnya dimanfaatkan oleh penyelenggara agar keberhasilan kursus calon pengantin sebagaimana maksud dan tujuan pelaksanaannya dapat tercapai. Karena esensi materi dalam silabi kecil kemungkinan dapat dikuasai secara keseluruhan oleh seorang pembimbing atau nara sumber.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Yazid, penghulu merangkap Ketua BP4 KUA Metro Pusat pada 23 Oktober 2017

b .Kendala dan Upaya Mengatasinya

Membahas tentang kendala pelaksanaan kursus calon Pengantin yang dialami penyelenggara dan peserta kursus calon Pengantin sebagai akibat pelaksanaan kursus calon pengantin pada Kantor Urusan Agama Metro Selatan dan Metro Pusat tidak bisa dipisahkan dari komponen yang mendukung suksesnya pelaksanaan kursus calon pengantin itu sendiri. Dalam pengamatan dan wawancara peneliti, ada beberapa hal yang menjadi kendala bagi proses pelaksanaan kursus calon pengantin guna mempersiapkan pasangan calon suami istri menuju pembentukan keluarga sakinah. Adapun kendala-kendala yang muncul pada pelaksanaan kursus calon pengantin tersebut adalah:

- 1) Lemahnya penguasaan pembimbing terhadap materi kursus calon pengantin
- 2) Terbatasnya ruangan tempat pelaksanaan kursus calon pengantin
- 3) Kurangnya minat, dan motivasi peserta kursus
- 4) Rendahnya pengetahuan peserta kursus
- 5) Kurangnya biaya pelaksanaan

Upaya mengatasi kendala kursus calon pengantin yang dialami penyelenggara dalam realisasi kursus calon pengantin tidak terlepas dari seluruh komponen harus bersinergi satu sama lain dalam memacu kesuksesan penyelenggaraan kursus calon pengantin dalam rangka meningkatkan wawasan calon pengantin menghadapi seluk-

beluk berumah tangga. Berdasarkan realitas pada implementasi kursus calon pengantin pada Kantor Urusan Agama Metro Selatan dan Metro Pusat, ada beberapa upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi kendala yang dialami oleh penyelenggara termasuk yang dirasakan dari calon pengantin tersebut, yaitu:

- 1) Evaluasi terhadap waktu dan metode kursus calon pengantin serta penyediaan silabus pembelajaran yang *fleksibel*
- 2) Memperbanyak sosialisasi aturan kursus calon pengantin
- 3) Penyediaan sarana dan anggaran yang mencukupi

C. Efektivitas Kursus Calon Pengantin di KUA Metro

Berdasarkan keterangan ini bahwa angka kasus perceraian pada tahun ketahun terjadi penurunan diaman dari tahun 2010 ada 6 kasus tahun 2011 ada 5 kasus perceraian dan tahun 2012 ada 4 kasus ini terjadi sebelum adanya program bimbingan kursus calon pengantin oleh KUA Metro Selatan artinya bimbingan kursus calon pengantin merupakan faktor yang mempengaruhi penekanan angka perceraian di masyarakat Merto Selatan terbukti dengan adanya kursus calon pengantin dari tahun 2013 terdiri dari 2 kasus atau 1,5% dan pada tahun 2016 terjadi 2 kasus dari 235 peristiwa pernikahan atau hanya 0,85% saja terjadinya perceraian. Kesimpulan bahwa Program Kemetrian Agama untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga tertuang dalam Bimbingan

Masyarakat Islam Nomor 373 tahun 2017 atau yang di sebut dengan kursus calon pengantin yang pelaksanaanya di bebaskan kepada KUA Metro Selatan cukup efektif dalam menekan angka perceraiaan.

Sedangkan data di bawah bahwa data perceraian untuk Metro Pusat yaitu pada tahun 2010 sebesar 10 atau 9,1%, tahun 2011 sebesar 9 perceraian atau 2,25%, tahun 2012 sebesar 6 perceraiaan atau 1,3%, tahun 2013 sebanyak 7 kasus perceraian atau 2%, tahun 2014 sebanyak 8 kasus atau 3% dan tahun 2015 sebanyak 7 kasus atau 2% dan pada tahun 2016 sebanyak 7 kasus atau 1,9%.

Berdasarkan keterangan ini bahwa angka kasus perceraian pada tahun ketahun terjadi penurunan diaman dari tahun 2010 ada 10 kasus tahun 2011 ada 9 kasus perceraian dan tahun 2012 ada 6 kasus ini terjadi sebelum adanya program bimbingan kursus calon pengantin oleh KUA Metro Pusat artinya bimbingan kursus calon pengantin merupakn faktor yang mempenaruhi penekanan angka perceraiaan di masyarakat Merto Selatan terbukti dengan adanya kursus calon pengantin dari tahun 2013 terdiri dari 7 kasus atau 2% dan pada tahun 2016 terjadi 7 kasus dari 350 peristiwa pernikahan atau hanya 2% saja terjadinya perceraian arinya tidak ada peningkatan dalam kasus perceraiaan dari tahun 2013 s.d 2016. Kesimpulan bahwa Program Kemetrian Agama untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga tertuang dalam Bimbingan

Masyarakat Islam Nomor 373 tahun 2017 atau yang di sebut dengan kursus calon pengantin yang pelaksanaanya di bebaskan kepada KUA Metro Pusat cukup efektif dalam menekan angka perceraiaan.

Ungkap bapak Yazid selaku Penghulu di KUA Metro Pusat kepada peneliti bahwa data perceraian yang ada di KUA Metro Pusat diketahui bahwa pelaku perceraian yang terdata terdapat 80 pasang dapat di simpulkan bahwa angka perceraian sudah sedikit berkurang di bandingkan sebelum adanya peraturan yang mengharuskan kursus calon pengantin yang jumlahnya tidak diketahui berapa pasang.¹⁰¹

Hal di atas, sesuai dengan yang diceritakan Bapak Andi Yunizar selaku kepala KUA Metro Selatan kepada peneliti bahwa:” Menurut hal yang sama minimnya pelaku perceraian yang melapor dan kurang baiknya komunikasi petugas Pengadilan Agama Kota Metro dengan petugas KUA Metro Selatan sehingga informasi data perceraian tidak kita ketahui secara detail namun secara kinerja hasil dari adanya kursus calon pengantin sudah sedikit mengurangi angka perceraian, karena banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di dalam berkeluarga.”¹⁰²

Jadi efektifitas kursus calon pengantin di Metro Selatan dan Metro Pusat dari tahun 2013 s.d 2017 menggambarkan efektif dimana dari angka perceraian yang berjumlah 50 pasang atau 2%, maka efektifitas program kursus calon pengantin yang di lakukan Kantor Urusan Agama Metro Pusat dan Metro Selatan mulai terlihat dan dirasakan oleh masyarakatnya,

¹⁰¹ Wawancara dengan Yazid, penghulu merangkap Ketua BP4 KUA Metro Pusat pada 23 Oktober 2017

¹⁰² Wawancara dengan Andi Yunizar, kepala KUA Metro Selatan pada 23 Oktober 2017

walaupun belum maksimal baik dari program, tujuan bimbingan, metode, waktu dan materinya.¹⁰³

Melalui kursus calon pengantin diharapkan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah serta upaya mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Hubungan pasangan menikah pada umumnya akan mengalami gesekan karena adanya perbedaan karakter suami istri. Berbekal pemahaman yang kuat mengenai rumah tangga dan seluk beluknya dari bimbingan kursus calon pengantin, gesekan maupun perbedaan yang terjadi dalam pernikahan ini akan dihadapi dengan baik.

Pada intinya pelaksanaan kursus calon pengantin di maksudkan agar dapat terwujud beberapa manfaat yang besar sebagai tujuan pembimbingan sebagai berikut:

- 1) Peserta kursus calon pengantin mampu memahami perihal perkawinan dan seluk beluk membina rumah tangga berdasarkan ketentuan syariat, mengenai dasar perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, syarat dan rukun nikah, akad nikah dan ijab kabul. Pentingnya calon pengantin mengetahui aturan syariat tersebut dikarenakan mulai prosedur dan tata cara pernikahan sampai dengan aturan membina rumah tangga diatur dalam agama.¹⁰⁴

¹⁰³ Wawancara dengan kepala KUA Metro Pusat dan Metro Selatan

¹⁰⁴ Dokuemn KUA Metro Pusat

- 2) Peserta kursus calon pengantin dapat mengetahui dan memahami hak dan kewajiban antara suami istri, dengan pengetahuan dan pemahaman tersebut, nantinya diharapkan pasangan suami istri dapat memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Islam menentukan hak-hak di antara keduanya, yang dengan menjalankan hak-hak tersebut maka akan tercapai ketenteraman dan keberlangsungan keluarga.¹⁰⁵
- 3) Peserta kursus calon pengantin dapat memahami bagaimana menjalankan peran masing-masing dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Pasangan suami istri yang baik adalah pasangan yang terampil untuk mengambil peran dalam menjalani aktifitas sehari-hari dalam rumah tangga.
- 4) Pasangan suami istri yang benar-benar muslim selalu berupaya dengan tulus dan ikhlas untuk bersama-sama menerapkan ajaran-ajaran agama yang abadi dan nilai-nilainya yang luhur dalam menjalin hubungan mereka sehari-hari.

Hal diatas, sesuai dengan yang diceritakan oleh Bapak Yazid kepada peneliti bahwa “Salah satu faktor pemicu yang besar terjadinya problematika rumah tangga adalah kurang saling memahami tugas masing-masing antara suami dan istri, disebabkan salah satu diantaranya atau keduanya tidak menjalankan perannya sebagaimana mestinya.”¹⁰⁶

Berdasarkan keterangan sserang berinisial IDL bahwa saya menceaikan Istri saya karena akibat dari istri saya berselingkuh dengan

¹⁰⁵ Dokumen KUA Metro Pusat

¹⁰⁶ Wawancara Kepada Bapak Yazid, pada 23 Oktober 2017

laki laki lain tanpa sepengetahuan saya di telah memiliki anak dari hasil perzinaannya, memang pada posisi saya dengan istri jauh istri saya kuliah mengambil Pasca sarjana di Pulau Jawa dan saya bekerja di Lampung sehingga kurang pengawasan dari saya sebagai suami. lanjut keterangan beliau selain itu juga istri saya ini adalah seorang Sarjana Hukum Keluarga artinya tidak mungkin jika dia tidak memahami keharmonisan keluarga dan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT.¹⁰⁷

Adapun keterangan dari sang mantan istri bahwa: saya melakukan perceraian dan perbuatan yang diharamkan Agama karena saya tidak sanggup dengan perkataannya yang selalu menyinggu hati saya, melecehkan diri saya lewat perkataan yang kasar, hampir setiap minggunya kami ribut, selain itu suami saya tidak mau di ajak untuk sukses, sukanya gengsi dan malu serta ingin makan enak terus tapi usahanya kurang, justru saya yang selalu mencari uang dengan berjualan dan terkadang memintak tolong kepada orang tua saya. Dan bahkan yang membangun rumah dan membeli tanah itu dari orang tua saya. Akhirnya saya melakukan itu untuk melepaskan diri saya, saya tidak mau di tindas karena saya menikah tujuan untuk mencari perlindungan, ketengan batin, kebahagiaan dan utamanya menjalankan perintah Allah dan Rasulnya.¹⁰⁸

Berbeda dengan keterangan dari seorang inisial KLN menerangkan bahwa saya menceraikan istri saya karan istri saya memaksa saya untuk menceraikannya karena saya orang kurang mampu,

¹⁰⁷ Wawancara kepada Pelaku Cerai di Metro Pusat

¹⁰⁸ Wawancara kepada Pelaku Cerai di Metro Pusat

pekerjaan saya supir. Lanjut beliau bahwa untuk pengetahuan tentang agama saya kurang, tapi saya penuhi untuk kebutuhan sandang pangannya dan untuk papannya saya belum ada ini peninggalan dari orang tua saya. Selain itu saya saya menceraikan istri ada penggantinya saya memiliki istri 2 tinggal di rumah ini.¹⁰⁹

Saya menceraikan istri saya terpaksa karena istri saya dan keluarga dari pihak istri saya ikut campur dalam urusan keluarga saya. Istri saya terpengaruh dengan hasutan dari pihak keluarganya dan bahkan pada suatu hari saya lagi kerja meninggalkan istri saya dan anak saya di rumah kontrakan dan saya pulang tidak menemukan istri dan anak saya selain itu juga semua isi rumah hasil perjuangan saya dengan istri hilang hanya tinggal pakaian saya yang berserakan di lantai seperti perampokan itu tanpa sepengetahuan saya sebagai suami, dan yang menjadi pemicunya adalah pihak orang tua istri saya, mereka ingin saya menceraikan istri saya.¹¹⁰

Sama halnya dengan keterangan dari LN bahwa saya minta diceraikan suami saya karena sumbu saya kurang pengetahuan agamanya dan suka melakukan hal yang dilarang agama dan suami saya sering memukul saya.¹¹¹

Berdasarkan keterangan di atas bahwa lemahnya pasangan suami istri dalam rumahtangga menjadi pemicu perceraian kerana pasangan suami istri yang benar-benar muslim selalu berupaya dengan tulus dan

¹⁰⁹ Wawancara pelaku cerai di Metro Selatan

¹¹⁰ Wawancara pelaku cerai di Metro Selatan

¹¹¹ Wawancara pelaku cerai di Metro Selatan

ikhlas untuk bersama-sama menerapkan ajaran-ajaran agama yang abadi dan nilai-nilainya yang luhur dalam menjalin hubungan mereka sehari-hari jauh kemungkinan untuk bercerai.

- 5) Peserta kursus calon pengantin mampu memahami aspek pentingnya menjaga keharmonisan dengan menghindari tindak kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik maupun psikis dan atau penelantaran rumahtangga. Oleh karena itu pasangan suami istri hendaknya mempertahankan kerukunan dalam rumah tangga, kebaikan dan keharmonisan suami istri akan menjadi jalan bagi kebaikan dan keharmonisan yang lainnya. Sebaliknya ketidakharmonisan dalam keluarga akan berdampak buruk terhadap urusan lainnya.
- 6) Peserta kursus calon pengantin diharapkan tabah dan bijaksana dalam menyikapi perbedaan.

Hal diatas, sesuai dengan yang diceritakan oleh Bapak Yazid kepada peneliti bahwa dalam literatur Islam, dikenal istilah kafa'ah atau sekufu yang berarti sepadan, sehingga dalam membangun rumah tangga terkadang ditekankan adanya kesetaraan dari masing-masing pasangan. Hal ini dimaksudkan agar terhindar dari segala masalah yang dapat mengganggu rumah tangga dalam membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Perbedaan dimaksud bisa saja terjadi akibat keturunan, ekonomi bahkan sampai kecantikan dapat memicu timbulnya persoalan.

Sesungguhnya kehidupan rumah tangga mustahil berjalan tanpa konflik dan perselisihan, baik perselisihan kecil maupun perselisihan besar, termasuk adanya perbedaan, tetapi sangat realistis dan bijaksana jika pasangan suami istri dapat mencari hikmah dari perbedaan. Oleh karena itu baik suami maupun istri seharusnya bisa menahan diri dan tidak mudah terpancing menghadapi perbedaan yang ada.¹¹²

- 7) Peserta Kursus Calon Pengantin menjadi lebih siap dan lebih matang dalam persiapan menghadapi kehadiran anak-anak dalam rumah tangga.

Hal diatas, sesuai dengan yang diceritakan oleh Bapak Yazid kepada peneliti bahwa Kehadiran anak merupakan dambaan setiap pasangan suami istri, namun anak adalah amanah yang harus dijaga dengan baik agar tidak terjerumus kepada hal negatif, sehingga mengasuh dan mendidik anak-anak merupakan tugas dan kewajiban mulia bagi orang tua dalam keluarga. Demikian pula, ketika orang tua mendidik anaknya dengan prinsip-prinsip Islam akan membawa dampak yang khas. Tolok ukur baik buruk atau benar salah yang telah jelas dalam rangkaian ajaran Islam, semuanya tertanam dalam diri anak sebagai sebuah nilai yang harus dipegang. Hal ini memerlukan proses serta latihan yang sungguh-sungguh, oleh karena itu pemberian bekal diawal perkawinan merupakan modal dasar yang dapat dijadikan pedoman dalam mendidik anak-anaknya kelak.¹¹³

¹¹² Wawancara Kepada Bapak Yazid, pada 23 Oktober 2017

¹¹³ Wawancara Kepada Bapak Yazid, pada 23 Oktober 2017

Terlepas dari eksistensi keberhasilan pelaksanaan Kursus Calon Pengantin sebagai upaya menekan angka perceraian tersebut, akan digambarkan tentang realisasi pelaksanaan Kursus Calon Pengantin pada Kantor Urusan Agama di KotaMetro. Melalui bimbingan dan penasehatan lewat Kursus Calon Pengantin diharapkan pasangan calon pengantin mampu mengambil hikmah dan pelajaran yang berharga guna membawa rumah tangganya kelak menjadi rumah tangga yang harmonis bahagia dan sejahtera.

Dalam perkembangannya, masih ada di antara peserta kursus yang dari awal masih belum menyadari sepenuhnya terhadap pentingnya pembinaan dan penasehatan dalam kursus calon pengantin, sehingga sedikit banyaknya berdampak pada kesuksesan pelaksanaan kursus calon pengantin yang diimplementasikan pada Kantor Urusan Agama.

Hal tersebut dimungkinkan terjadi karena kurangnya sosialisasi tentang pentingnya kursus calon pengantin bagi calon pengantin. Namun pada akhirnya mereka menyadari arti pentingnya kursus calon Pengantin setelah mengikuti.

Kaitannya dengan tujuan Kursus Calon Pengantin yang meskipun pelaksanaannya sangat singkat tetapi dapat memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam memacu motivasi calon pengantin untuk belajar pada pengalaman yang diungkapkan oleh pembimbing tentang seluk beluk membina rumah tangga. Sehingga ada beberapa tujuan atau lebih

tepatnya dikatakan sebagai harapan dari calon pengantin terhadap pelaksanaan kursus calon pengantin itu sebagai wadah untuk menambah pengalaman dan kemampuan untuk membangun rumah tangga yang Islami.

Berdasarkan hasil wawancara dari pelaku kasus cerai diatas dapat disimpulkan bahwa (1) perceraiaan terjadi karena seorang wanita yang tidak setia dengan suami (berzina dengan laiki-laki yang bukan suaminya). (2) Seorang suami yang tidak memuliakan istri yaitu dengan mengeluarkan kata-kata kotor pada istri. (3) suami tidak menafkakan irti dari segi mteri.(4) suami yang kurang mampu atau karena kemiskinan dari suami. (5) ikut capurnya orang tua dalam urusan rumahtangga anak (6) terjadinya kekerasan dalam rumahtangga. Dapat disimpulkan bahwa kursus calon penganti sangat efektif dalam menekan perceraiaan karena kerangan diatas terjadinya perceraiaan akibat dari faktor lain yang tidak bisa dihindari dalam perceraianya.

D. Analisis Hasil Penelitian

Efektifitas program Suscanti yang di lakukan Kantor Urusan Agama Merto Pusat dan selatan dilihat dari angka perceraiaan dalam dokumen Pengadilan Agama cukup efektif, namun dalam pelaksanaan kursus calon pengantinya kurang maksimal terlihat bahwa dari ketentuan Kemetrian Agama 16 jam yang dilaksanakan 2 hari ini tidak terselenggara karena prakteknya

hanya 4 jam saja artinya pelaksanaannya hanya satu hari yaitu dari jam 08.00-12.00. lebih jelas diterangkan di bawah ini:

Data yang di peroleh dari Pengadilan Agama Metro pada tahun 2010 s.d 2016 tercatat sebanyak 1070 perkawinan di KUA Selatan dan perkawinan di Metro Pusat sebanyak 2609 perkawinan dan peristiwa perceraian tercatat ada 80 perceraian berdasarkan presentasi wilayah kerja Pengadilan Agama Pada Metro Selatan dan Metro Pusat,¹¹⁴. Dari data di bawah bahwa data perceraian untuk Metro selatan yaitu pada tahun 2010 sebesar 6 atau 5,4%, tahun 2011 sebesar 5 perceraian atau 4,3%, tahun 2012 sebesar 4 perceraian atau 3%, tahun 2013 sebanyak 2 kasus perceraian atau 1,5%, tahun 2014 sebanyak 3 kasus atau 2% dan tahun 2015 sebanyak 4 kasus atau 30% dan pada tahun 2016 sebanyak 2 kasus atau 0,85%.

Berdasarkan keterangan ini bahwa angka kasus perceraian pada tahun ketahun terjadi penurunan diaman dari tahun 2010 ada 6 kasus tahun 2011 ada 5 kasus perceraian dan tahun 2012 ada 4 kasus ini terjadi sebelum adanya program bimbingan kursus calon pengantin oleh KUA Metro Selatan artinya bimbingan kursus calon pengantin merupakan faktor yang mempengaruhi penekanan angka perceraian di masyarakat Metro Selatan terbukti dengan adanya kursus calon pengantin dari tahun 2013 terdiri dari 2 kasus atau 1,5% dan pada tahun 2016 terjadi 2 kasus dari 235 peristiwa pernikahan atau hanya 0,85% saja terjadinya perceraian. Kesimpulan bahwa Program Kemetrian Agama untuk meningkatkan pemahaman dan

¹¹⁴ Wawancara dengan Alivia selaku panitra di Pengadilan Agama Metro 23 Oktober 2017

pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga tertuang dalam Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 tahun 2017 atau yang di sebut dengan kursus calon pengantin yang pelaksanaannya di bebaskan kepada KUA Metro Selatan cukup efektif dalam menekan angka perceraiaan.

Sedangkan data di bawah bahwa data perceraian untuk Metro Pusat yaitu pada tahun 2010 sebesar 10 atau 9,1%, tahun 2011 sebesar 9 perceraian atau 2,25%, tahun 2012 sebesar 6 perceraiaan atau 1,3%, tahun 2013 sebanyak 7 kasus perceraian atau 2%, tahun 2014 sebanyak 8 kasus atau 3% dan tahun 2015 sebanyak 7 kasus atau 2% dan pada tahun 2016 sebanyak 7 kasus atau 1,9%.

Berdasarkan keterangan ini bahwa angka kasus perceraian pada tahun ketahun terjadi penurunan diaman dari tahun 2010 ada 10 kasus tahun 2011 ada 9 kasus perceraian dan tahun 2012 ada 6 kasus ini terjadi sebelum adanya program bimbingan kursus calon pengantin oleh KUA Metro Pusat artinya bimbingan kursus calon pengantin merupakn faktor yang mempenaruhi penekanan angka perceraiaan di masyarakat Merto Selatan terbukti dengan adanya kursus calon pengantin dari tahun 2013 terdiri dari 7 kasus atau 2% dan pada tahun 2016 terjadi 7 kasus dari 350 peristiwa pernikahan atau hanya 2% saja terjadinya perceraian arinya tidak ada peningkatan dalam kasus perceraiaan dari tahun 2013 s.d 2016. Kesimpulan bahwa Program Kemetrian Agama untuk meningkatkan pemahaman dan

pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga tertuang dalam Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 tahun 2017 atau yang di sebut dengan kursus calon pengantin yang pelaksanaannya di bebaskan kepada KUA Metro Pusat cukup efektif dalam menekan angka perceraiaan.

Kaitannya dengan tujuan Kursus Calon Pengantin yang meskipun pelaksanaannya sangat singkat tetapi dapat memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam memacu motivasi calon pengantin untuk belajar pada pengalaman yang diungkapkan oleh pembimbing tentang seluk beluk membina rumah tangga. Sehingga ada beberapa tujuan atau lebih tepatnya dikatakan sebagai harapan dari calon pengantin terhadap pelaksanaan kursus calon pengantin itu sebagai wadah untuk menambah pengalaman dan kemampuan untuk membangun rumah tangga yang Islami.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilaksanakan dan analisa dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut: Kursus calon pengantin di KUA Metro Selatan dan Metro Pusat tidak efektif karena secara praktik atau pelaksanaan bimbingan belum maksimal terlihat bahwa dari ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 8 ayat 4 menjelaskan pelaksanaan kursus pranikah atau kursus calon pengantin sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran namun yang dilaksanakan prakteknya hanya 4 jam saja artinya pelaksanaannya hanya satu hari yaitu dari jam 08.00- 12.00, Narasumber pelaksanaan kursus pranikah di KUA Metro Selatan dan Metro pusat hanya sebatas pejabat setempat belum melibatkan konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian yang dikmasud.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian terhadap pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Metro Selatan dan Metro Pusat dapat dirumuskan sebuah tawaran formula kursus calon pengantin sebagai berikut.

1. Menjadikan kursus calon pengantin sebagai persyaratan substantif dan administratif pelaksanaan akad nikah yang berwibawa. Selama ini kursus

calon pengantin sebatas syarat administratif yang bisa dimanipulasi sedemikian rupa sebagaimana temuan di lapangan dan Kursus calon pengantin dikemas dalam kegiatan menarik, tidak melulu dengan metode ceramah (monolog).

2. *Leading – sector* pelaksanaan kursus calon pengantin adalah BP4 dan KUA, dengan mengoptimalkan kerjasama lintas sektoral dengan perguruan tinggi (PSG/LPM), pemerintah daerah (BKKBN, P2TP2A, PKK, Dharma Wanita), LSM yang konsen dengan isu keluarga, perempuan, dan anak, atau organisasi masyarakat dengan formula kerjasama yang saling menguntungkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakr Jabir Al-Jazabiri, *Ensiklopedi Muslim (Minhajul Muslim)*, Jakarta:PT Darul Falalah, cetakan ke tujuh belas 2011
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (akarta:cetakan keempat 2010
- Abdullah Wasian, “*Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatat) Terhadap Kedudukan Istri, Anak dan Harta Kekayaan (Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan)*”, Tesis (Semarang:Universitas Diponegoro, 2010
- Abdul Aziz Muhammad Azzan, Abdul Wahab Sayywd Hawwas, *Fiqih Munakahat (Khitbah,Nikah,dan Talak)* Jakarta:AMZAH, 2010
- Abdul Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2013, Cetakan ke-3
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1998
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007
- Beni Ahmad Soebani, *Fiqih Munakahat 1* Bandung:Pustaka Setia, 2001
- BP4 *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia* Surabaya: TP, 2003
- Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama* Bandung:CV Pustaka Setia,2000
- Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan*, Jakarta: akademika presindo, 2000
- Edi Kusnadi, *Metodelogi Penelitian (Aplikasi Praktis)*, Jakarta:Ramayana Press, 2008
- Hasbi Al-Shiddieqi, *Al-Quran dan Terjemahnya: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran*, Jakarta: Depak RI, 1989
- H.M.A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009
- Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Islam* Bandung:Pustaka Bani Quraysi, 2005

- Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- Kanwil Depag Provinsi Jawa Tengah, *Pembinaan Keluarga Sakinah dan Gerakan Sadar Zakat*, Semarang; 2000
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'anul Karim Tranlittrasi Arab-Latin dan Terjemhan*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2010
- Keputusan Mentreri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2000, lihat, DEPAG RI, *Pedoman Pencatatan Nikah (PPN)*, Jakarta:DEPAG RI, 2003
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet-1, Bandung:Remaja Rosda Karya, 2009
- Mahkamah Agung, *Undang-undang Pokok Perkawinan*, Jakarta:Sinar Grafika, 2004
- Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Saifullah, *Buku Ajar Hukum Perdata di Indonesia*, Fakultas Syariah:UIN Malang, 2007
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 1982
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung:Alfabeta, 2010
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta:Rineka Cipta, 2010
- Sulaiman Rasjid Bandung:sinar baru algensindo, cetakan ke 58 (lima puluh delapan), 2012 Ikhromi, *Hukum dan Kemajemukan Budaya*, Jakarta:Yayasan obor Indinesia, 2007
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka, 1990
- Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research*, Bandung:Tarsito, 1978

**Dokumen Photo Wawancara Dengan Bapak Gunawan Kepala KUA
Metro Pusat Pada Tanggal 04 Agustus 2017**



**Dokumen Foto Wawancara Dengan Bapak Yazid Penghulu KUA
Metro Pusat Pada Tanggal 04 Agustus 2017**



Dokumen Photo Kantor KUA Metro Pusat di ambil Pada Tanggal 04 Agustus 2017



**Dokumen Photo Wawancara Dengan Bapak Andi Yunizar Kepala KUA
Metro Selatan Pada Tanggal 07 September 2017**



Dokumen Photo Kantor KUA Metro Selatan di ambil Pada Tanggal 07 September 2017



RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Tegal Mukti, kec. Negeri Besar Kab. Way Kanan, Provinsi Lampung pada tanggal 12 November 1990, dan merupakan putra Bapak Suparyono dengan Ibu Jumirah anak ketiga dari tiga saudara.

Memulai pendidikan pada MIN Tegal Mukti dan selesai pada tahun 2003 kemudian melanjutkan di MTs Nurul Huda Tegal Mukti selesai pada tahun 2006. Selanjutnya melanjutkan di MA Nurul Huda Tegal Mukti jurusan IPS selesai pada tahun 2009.

Tahun 2010 penulis melanjutkan pendidikan di STAIN Jurai Siwo Metro Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Jurusan syari'ah dan Ekonomi Islam di mulai pada semester 1 dan selesai pada tahun 2015 di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam (IAIN) Metro Lampung Prodi Hukum Keluarga.

Aktifitas di luar kampus Penulis mengikuti kegiatan di lembaga sosial Dompot Pedili Ummat Daarut Tauhid (DPU-DT) Bandung cabang Lampung Unit Metro.